



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202155461, 17 Oktober 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag., Dedy Sumardi, M.Ag. dkk**
Alamat : Komp. Perumahan FE No. 4, Lrg. T. Daud Silang 1, Jl. Utama Rukoh,
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, DI ACEH, 23111
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : Jalan Syech Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, DI ACEH,
23111
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **MENAKAR MODERASI BERAGAMA DI NEGERI SYARIAT:
TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI
BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 5 Oktober 2021, di Banda Aceh
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000280608

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Maizuddin, M.Ag.	Komp. Perumahan FE No. 4, Lrg. T. Daud Silang 1, Jl. Utama Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala
2	Dedy Sumardi, M.Ag.	Komp. Perumahan FE No. 10, Lrg. T. Daud Silang 1, Jl. Utama Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala
3	Zulihafnani, S.TH, M.A	Komp. Cadek Permai Blok D-31 Gampong Baet Kecamatan Baitussalam



No. Reg: 211040000045505

LAPORAN PENELITIAN



MENAKAR MODERASI BERAGAMA DI NEGERI SYARIAT: TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH

Ketua Peneliti:

Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIDN: 2001057205
NIPN: 200105720503024

Anggota:

- 1. Dedy Sumardi, M.Ag.**
- 2. Zulihafnani, S.TH, M.A.**

Kategori Penelitian	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)
Bidang Ilmu Kajian	Studi Islam / Islamic Studies
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

No. Reg: 211040000045505

LAPORAN PENELITIAN



MENAKAR MODERASI BERAGAMA DI NEGERI SYARIAT: TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH

Ketua Peneliti

Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIDN: 2001057205

NIPN: 200105720503024

Anggota:

1. Dedy Sumardi, M.Ag.
2. Zulihafnani, S.TH, M.A.

Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)
Bidang Ilmu Kajian	Studi Islam / Islamic Studies
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Menakar Moderasi Beragama Di Negeri Syariat:
Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi
Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) Aceh
- b. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)
- c. No. Registrasi : 211040000045505
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Studi Islam / Islamic Studies
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Maizuddin, M.Ag.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197205011999031003
 - d. NIDN : 2001057205
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200105720503024
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dedy Sumardi, M.Ag.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Zulihafnani, S.TH, M. A.
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3. Lokasi Kegiatan : UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN
Takengon dan STAIN Meulaboh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 35.700.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 25 Oktober 2021
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIDN. 2001057205

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag.**
NIDN : 2001057205
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Suak Bakong, 1 Mei 1972
Alamat : Komp. Perumahan FE No. 4 Lrg. T. Daud
Silang 1, Jln. Utama Rukoh, Syiah Kuala
Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Menakar Moderasi Beragama Di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T) yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,



Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIDN. 2001057205

**MENAKAR MODERASI BERAGAMA DI NEGERI SYARIAT:
TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI
BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH**

Ketua Peneliti:

Dr. Maizuddin, M.Ag.

Anggota Peneliti:

Dedy Sumardi, M.Ag.; Zulihafnani, S.TH, M.A.


Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh. Moderasi beragama menjadi wacana dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama, termasuk PTKIN sebagai bagian dari Kementerian Agama. Hal ini ditandai dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua PTKIN agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana serta gerakan moderasi beragama di PTKIN. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: bagaimana rumusan kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh, bagaimana implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh, dan bagaimana model alternatif implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh. Penelitian dilakukan pada empat lokasi PTKIN, yaitu UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, dan STAIN Meulaboh dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan implementasi moderasi beragama memiliki kekuatan dengan terintegrasinya moderasi beragama dalam RPJMN. Desain kebijakan juga telah disusun dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan waktu antara satu tahap kebijakan dengan kebijakan berikutnya. Anggaran implementasi dibebankan kepada institusi masing-masing. Kedua, pelaksanaan implementasi telah mulai berjalan di PTKIN Aceh. Pada umumnya, Rumah Moderasi Beragama sudah berdiri meskipun terlambat dan belum aktif karena berbagai kendala. Namun demikian, sosialisasi narasi telah berjalan walau tidak dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Terdapat empat bentuk sosialisasi narasi moderasi beragama, yaitu seminar, workshop, studium general, dan forum kajian terjadwal. Kendala yang dihadapi lebih mengacu pada pembiayaan kegiatan yang semakin sulit akibat refocusing yang sudah beberapa tahap. Ketiga, sebagai alternatif model implementasi, ruang digital dan penggalan keteladanan dan ucapan tokoh-tokoh ulama yang memuat sikap moderasi

beragama perlu disiapkan untuk menjadi konten dan meme yang dapat dipopulerkan dan diviralkan.

Kata Kunci: *implementasi; moderasi beragama; PTKIN Aceh*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“MENAKAR MODERASI BERAGAMA DI NEGERI SYARIAT: TELAHAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Rektor IAIN Lhokseumawe;
7. Bapak Rektor IAIN Takengon;
8. Ibu Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
9. dan pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Oktober 2021

Ketua Peneliti,

Dr. Maizuddin, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Toeri.....	10
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian.....	15
C. Subjek Penelitian.....	16
D. Instrumen Penelitian.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	17
F. Teknik Analisis Data.....	17
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	20
B. Rumusan Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN	34
C. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama	
di PTKIN Aceh.....	46
D. Model Alternatif Sosialisasi Narasi Moderasi	
Beragama.....	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Keadaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	24
Keadaan IAIN Lhokseumawe	24
Keadaan IAIN Takengon	31
Keadaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	33
Alasan Kuatnya Komitmen Implementasi Moderasi Beragama pada PTKIN Aceh	45
Bentuk Komitmen Pimpinan dalam Implementasi Moderasi Beragama	48
Pembentukan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh.....	51
Model Struktur Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh.....	55
Rencana Kegiatan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh..	64
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama ...	66
Bentuk Kegiatan Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama	68

DAFTAR GAMBAR

Model Implementasi George C. Edward	11
Payung Hukum Implementasi Moderasi Beragama pada PTKIN	35
Desain Kebijakan Moderasi Beragama.....	41
Struktur Rumah Moderasi Beragama Model Pertama	57
Struktur Rumah Moderasi Beragama Model Kedua.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Peneliti

Laporan Keuangan

Foto Kegiatan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moderasi beragama menjadi wacana dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama setelah Menteri Agama Lukman Saifuddin memerintahkan jajarannya agar memegang tiga mantra dalam menjalankan tugas, yaitu moderasi beragama, kebersamaan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada umat beragama (Muhammadiyah, 2019). Moderasi beragama ini kemudian menjadi prioritas dan hidup dalam program dan kebijakan Kementerian Agama. Berbagai program dan kebijakan dicetuskan untuk memberi penguatan atas gagasan moderasi beragama ini. Dengan demikian, kementerian ini telah berupaya menegaskan perannya sebagai institusi penengah melalui kanal-kanal yang ada di kementerian ini.

Moderasi beragama di sini adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama (Kementerian Agama RI, 2019: 17). Sikap moderasi beragama diharapkan membantu mewujudkan harmonisasi sosial dalam kehidupan, baik secara individu maupun keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Dengan sikap beragama moderat yang dikembangkan ini akan menjadi kontra narasi dari sikap-sikap keberagamaan yang eksklusif.

Pentingnya dikembangkan wacana moderasi beragama ini didasarkan atas beberapa argumen. *Pertama*, kehadiran agama di tengah masyarakat memiliki tujuan esensi menjaga martabat dan eksistensi manusia. *Kedua*, semakin meningkatnya multitafsir terhadap ajaran agama, kebenaran menjadi beranak pinak yang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, konteks Indonesia

memerlukan moderasi beragama sebagai strategi kebudayaan merawat keindonesian yang heterogen (Kementerian Agama RI, 2019: 8-10).

Wacana moderasi beragama ini kemudian dijawab oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan menghadirkan buku *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*. Buku ini diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta, pada 21 Juni 2019. Kehadiran buku ini dipandang sebagai respon cukup dari Forum Rektor PTKIN sehingga dapat mewujudkan pandangan tentang moderasi beragama dalam waktu yang singkat. Buku setebal 410 halaman ini merupakan bunga rampai tulisan 20 rektor PTKIN (Ali, 2019). Kehadiran buku ini telah memotivasi lahirnya karya-karya civitas akademika PTKIN.

Dalam pengembangan wacana dan implementasi moderasi beragama, lembaga pendidikan dipandang menjadi kekuatan terdepan. Lembaga pendidikan dapat melakukan penguatan pada kurikulum dan materi belajar mengajar yang berperspektif moderasi beragama. Di samping kurikulum dan materi belajar mengajar, moderasi beragama juga harus menysasar guru dan dosen, karena dalam proses belajar mengajar, mereka menjadi faktor kunci dalam memberi informasi pengetahuan dan penanaman nilai-nilai pada siswa dan mahasiswa (Kementerian Agama RI, 2019: 145).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua PTKIN agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi. Rumah moderasi ini “diharapkan menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana dan gerakan moderasi beragama di PTKIN.”

Sejak digagasnya kebijakan moderasi beragama, hingga saat ini, akhir Desember 2020, sudah hampir memasuki masa dua tahun perjalanannya. Tentu saja dalam dua tahun perjalanan ini, muncul beragam respon, perencanaan kebijakan, bahkan implementasi terkait

moderasi pada institusi perguruan tinggi. Hal ini sangat penting, karena beberapa peneliti dan pemerhati menaruh harapan pada institusi perguruan tinggi, terutama PTKIN. Seperti yang diungkap Arskal Salim, perguruan tinggi dipandang sebagai benteng dalam memahami ajaran Islam yang moderat dengan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan (Ali, 2019). Hal ini dapat dipahami karena pada pendidikan tinggi, mahasiswa digembleng untuk mampu mengembangkan sikap kritis, rasional dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan gagasan dan implementasi moderasi bergama dipandang memiliki posisi yang kuat dan strategis.

Di Provinsi Aceh sebagai negeri syariat, terdapat tidak kurang dari lima (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri perguruan, satu UIN, tiga IAIN dan 1 STAIN. Keenam perguruan tinggi ini memiliki tanggung jawab dan dapat menjadi kekuatan terdepan untuk mengimplementasikan gagasan moderasi bergama. Dalam kaitan ini, UIN dan beberapa IAIN telah merespon gagasan moderasi beragama ini. Salah satunya adalah dengan melaksanakan seminar dan webinar, serta pendirian rumah moderasi. Pada tanggal 9 Juli 2019, UIN Ar-Raniry telah melaksanakan Seminar Pencegahan Radikalisme dan Kebhinnekaan untuk mahasiswa (Riwat, 2019). Selanjutnya, 14 Desember 2020 UIN Ar-Raniry memiliki Rumoh Moderasi (Rumah Moderasi) yang diresmikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi (Aceh, 2020). Pada 7 November 2019, IAIN Langsa mengadakan Seminar Nasional Penguatan Mahasiswa dalam Rangka Mencegah Radikalisme di Aceh (Read, 2019). Kemudian, STAIN Meulaboh pada 19 September 2020 mengadakan Webinar Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi. Bersamaan dengan Webinar diluncurkan pula Seuramo (Serambi) Moderasi Beragama (Redaksi, 2020).

Memperhatikan berita yang menghebohkan dunia perguruan tinggi di mana Setara Institut pada tahun 2019 menyebut 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme (Abadi, 2019), 23,4% mahasiswa Indonesia terpapar paham radikalisme (Rahayu, 2019), dan juga kondisi di Aceh yang belakangan ini dihebohkan dengan pertengkaran dan perebutan masjid di beberapa tempat disebabkan perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah (Ganteng, 2015), maka kiprah PTKIN dalam penguatan moderasi beragama di daerah Aceh sangat dinantikan. PTKIN hendaknya mampu menjadi lokomotif literasi dan gerakan moderasi beragama, menyampaikan pesan agama dalam semangat kebangsaan, damai, dan toleran.

Di sisi lain, sebagian civitas akademika belum merasakan adanya implementasi kebijakan moderasi beragama di kampus. Salah seorang dosen dengan tugas tambahan di salah satu kampus yang ditemui mengakui pernah mendengar kebijakan moderasi beragama di kampus. Tetapi belum mendapatkan kejelasan berkenaan rumusan dan bentuk implementasinya di kampus. Dosen lain yang ditemui menyatakan mengetahui secara tidak langsung dicetuskannya Rumah Moderasi Bergama di kampusnya dan termasuk juga di beberapa kampus PTKIN lain, tetapi sampai saat ini tidak mengetahui dan mendengar kegiatan dan kiprah rumah moderasi beragama.

Berpijak pada persoalan-persoalan di atas, peneliti menganggap bahwa penting dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperoleh informasi tentang rumusan kebijakan moderasi beragama dan implementasinya di PTKIN Aceh. Di samping itu, melalui penelitian ini dapat pula dirumuskan model alternatif implementasi kebijakan moderasi beragama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan kebijakan moderasi beragama di PTKIN?
2. Bagaimana implementasi kebijakan moderasi beragama serta kendala-kendala yang dihadapi PTKIN Aceh?
3. Bagaimana model alternatif implementasi sosialisasi narasi moderasi beragama di PTKIN Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan moderasi beragama di PTKIN.
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama serta kendala-kendala yang dihadapi PTKIN Aceh.
3. Mengkaji dan menganalisis model alternatif implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, kajian moderasi beragama di perguruan tinggi telah dilakukan oleh para peneliti dan telah menghasilkan publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah. Tetapi, sejauh ini belum terlihat tulisan yang menggali respon dan implementasi yang dilakukan oleh civitas akademika. Dari studi literatur yang dilakukan, terdapat tiga kecenderungan kajian moderasi beragama.

Pertama, kajian yang berorientasi pada aktualisasi dan implementasi moderasi beragama secara teoritis. Kajian ini mendeskripsikan bagaimana moderasi beragama menjadi sesuatu yang dibicarakan dan benar-benar terjadi di lembaga pendidikan karena memandang posisi strategis lembaga pendidikan. Kajian ini juga mendiskusikan urgensi dan model implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar. Edy Sutrisno (2019: 233-248) dalam penelitiannya berupaya mengulas beberapa jejak moderasi beragama dalam disiplin ilmu keislaman, seperti: akidah, pemikiran, tafsir, fikih, tasawuf dan dakwah. Setelah menelaah jejak moderasi beragama dalam disiplin ilmu keislaman, Edy Sutrisno menawarkan langkah strategis untuk terlaksananya moderasi beragama di lembaga pendidikan. Langkah awal adalah agar lembaga pendidikan menjadi laboratorium moderasi beragama. Untuk mewujudkan hal ini, ia mengusulkan agar ditempuh langkah-langkah: 1) moderasi beragama harus masuk dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 2) melibatkan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal ikut memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, dan moderasi beragama, 3) mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman, dan 4) memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang

berbeda di sekolah sehingga terjalin kerjasama antar pemeluk agama. Langkah berikutnya, pendekatan moderasi sosio-religius harus ditekankan dalam beragama dan bernegara. Dalam konteks ini, maka lembaga pendidikan tidak hanya nilai dalam ajaran-ajaran agama yang ditumbuh-kembangkan, tetapi juga sekaligus tentang kepekaan-kepekaan sosial kehidupan bernegara.

Herman (2020: 258-286) dalam penelitiannya berupaya mendeskripsikan implementasi model pembelajaran berbasis moderasi beragama dalam upaya membangun dan membina karakter siswa. Dalam artikel ini, penulis menyebutkan beberapa cara-cara yang dilakukan dalam implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama, yaitu: 1) membangun dan mengembangkan ide universalisme moderasi beragama, 2) membangun dan menginternalisasikan nilai perbedaan sebagai sunnatullah, 3) mengkonstruksikan spiritualitas dan rasionalitas dengan realitas sosial, 4) membangun dan membina sikap *rahmatan lil 'alamin* dalam realitas sosial, dan 5) melakukan tindakan preventif, korektif, dan akuratif terhadap sikap radikal, ekstrem, dan eksklusif.

Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi (Hani Hiqmatunnisa', 2020: 27-35) dalam penelitiannya berusaha menganalisis bagaimana metode pembelajaran *Problem Based Learning* diterapkan pada Mata Kuliah Fikih dalam rangka menerapkan nilai-nilai moderasi. Tulisan ini didasari atas pandangan bahwa pembelajaran fikih sangat cocok bila diaplikasikan dengan metode *Problem Based Learning*, karena ilmu fikih adalah ilmu yang biasa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terkait ibadah, muamalah, *akhwal syakhshiyah* yang problemnya secara nyata dapat ditemukan. Menurutnya, metode ini akan membuka wawasan mahasiswa secara luas dalam membahas setiap materi. Melalui wawasan yang luas dan terbuka itulah nilai moderasi ditanamkan oleh dosen dalam pembelajaran. Selain itu, metode ini akan mengasah kemampuan

berpikir kritis, penggunaan nalar, dan mengasah kemampuan kognitif mahasiswa.

Wildani Hefni (2020: 1-22) juga mengkaji kebijakan moderasi beragama disalurkan dalam dunia digital sebagai ruang kontestasi merebut narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa kegagapan digital umat beragama dapat berdampak pada mudahnya penyebaran hoaks yang akhirnya mengancam integritas bangsa. Dalam artikel ini, penulisnya menyatakan beberapa PTKIN seperti UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, IAIN Kudus, IAIN Metro, IAIN Jember telah melakukan transformasi pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama melalui ruang-ruang digital. Saluran-saluran yang digunakan antara lain media zoom, facebook, dan youtube untuk membahas pelbagai strategi untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama di perguruan tinggi. Pengarusutamaan moderasi beragama yang dikemas dalam konten tertentu secara baik dan sistematis dalam dunia digital akan mampu menjadi kontra narasi terhadap pemahaman keagamaan yang memonopoli kebenaran.

Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatani, Ridwan Fauzi (2019: 110-124) dalam penelitiannya berupaya mendeskripsikan pola internalisasi nilai moderasi Islam melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi PAI di UPI dilaksanakan melalui beberapa cara. Pertama, keberadaan mata kuliah PAI, di mana secara konten berkorelasi langsung dengan pembentukan karakter mahasiswa moderat. Hal ini dapat dilihat dari satu bab pembahasan tersendiri yang berkorelasi dan terkait langsung dengan pembentukan karakter mahasiswa yang moderat. Kedua, dilakukan

melalui keteladanan dari pemangku kebijakan, khususnya dosen PAI yang selalu mengedepankan sikap moderat.

Kedua, kajian yang berorientasi pada peran pendidik dalam mendukung program moderasi beragama. Tulisan-tulisan dalam kajian ini mendasarkan atas pandangan bahwa tenaga pendidik dapat memainkan peran yang sangat kuat dalam mengarahkan mahasiswa pada suatu capaian pembelajaran tertentu. Menggali potensi dosen dan menjabarkannya secara lebih detil akan memberi manfaat dalam penguatan tupoksi dosen dalam penguatan kebijakan moderasi beragama.

Dalam kaitan ini, Koko Adya Winata, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih (2020: 94-110) melakukan penelitian tentang peran dosen dalam pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mendukung program moderasi beragama. Hal ini dikarenakan dosen menempati peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki spirit nasionalisme, keragaman dan semangat berkewarganegaraan. Karena itu, peran dosen dilihat dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu pelatih, penguji dan pembimbing mahasiswa. Untuk dapat mewujudkan peran penting tersebut, dosen harus meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan proses pembelajaran. Di samping itu, ia menyatakan sedapat mungkin dosen memanfaatkan berbagai pendekatan dalam mengajar, seperti membujuk, mendorong, membimbing, menunjuk, berbicara, memerintah, memberitahu, menceritakan, menyampaikan materi, mendemonstrasikan, melatih, menguji, meneliti, mengkritik, mengoreksi, mengarahkan, mengasah keterampilan, serta hal-hal lain yang tidak menghambat mahasiswa.

Samsul AR (2020: 37-51) dalam penelitiannya tentang menggali peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama pada proses belajar mengajar. Menurutnya, guru agama berperan dalam menanamkan moderasi beragama di lembaga pendidikan, karena guru

dapat memberikan pemahaman tentang Islam yang *rahmatan li al-alamin*. Guru juga dapat memilih metode tertentu seperti diskusi, kerja kelompok, dan karya wisata dalam mengimplementasikan proses belajar mengajar. Dengan demikian, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar dalam sikap moderat.

Dari beberapa tulisan terdahulu, penulis melihat belum ada penelitian mengenai implementasi kebijakan moderasi beragama pada PTKIN, khususnya di Aceh. Peneliti melihat penelitian tentang moderasi beragama terkait implementasinya di negeri syariat ini penting dilakukan untuk menakar sejauh mana perkembangan penguatan moderasi beragama yang menjadi nafas Kementerian Agama dua tahun belakangan ini. Peneliti melihat bahwa perguruan tinggi menjadi ujung tombak dalam literasi dan penguatan moderasi beragama di era disrupsi digital.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini akan mengkaji moderasi beragama yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Aceh dilihat dari respon dan implementasinya. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian terkait kedua variabel ini.


1. Implementasi

Ada banyak pengertian implementasi yang diberikan oleh para ahli. Tetapi beberapa definisi implementasi disimpulkan oleh Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman (Syarifuddin Nurdin, 2003: 70). Menurutnya, implementasi dipahami sebagai suatu aktivitas terencana yang dilakukan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai kegiatan.

Keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam kaitan ini, ada banyak model implementasi yang telah digagas oleh para ahli. Model Edward dalam Widodo (2011: 96-110) menguraikan empat faktor penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana yang tergambar di bawah ini.

Gambar 1

Model Implementasi George C. Edward



Sedangkan Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) komunikasi antar organisasi, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan 6) disposisi.

Terkait komunikasi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan: transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Sedangkan berkaitan dengan sumber daya, ada empat hal yang harus mendapatkan perhatian, yaitu sumber daya manusia (*staff*), anggaran (*budgetary*), fasilitas (*facilitiy*), informasi dan kewenangan (*information and authority*). Berkaitan dengan disposisi yang harus diperhatikan adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Bila implementator memiliki sikap yang baik, maka implementasi

sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi, ada dua hal yang penting diperhatikan. *Pertama*, mekanisme dalam implementasi. Dalam hal ini, *Standart Operating Procedure* (SOP) harus tersedia dan menjadi pedoman. *Kedua*, struktur birokrasi tidak terlalu panjang dan terfragmentasi sehingga mudah dilakukan pengawasan dan organisasi menjadi fleksibel. Sedangkan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, maka harus diperhatikan adalah bahwa kondisi masyarakat mungkin saja mendukung suatu implementasi kebijakan, tergantung bagaimana dukungan yang diberikan oleh suatu masyarakat. Artinya, bahwa suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain.

2. Kebijakan Publik

Abidin (2006: 17) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Anderson menyatakan kebijakan sebagai tindakan yang didesain oleh aktor atau sejumlah aktor secara sengaja untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama. Kebijakan ini dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.

Agar kebijakan tersebut memiliki dampak substansial, maka ia harus diimplementasikan. Keberhasilan sebuah implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa variabel, seperti kebijakan itu sendiri, organisasi maupun lingkungan. Kebijakan yang tepat akan direspon oleh masyarakat dengan baik. Begitupun organisasi pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi, karena dalam organisasi terdapat kewenangan dan sumberdaya untuk menggerakkan kebijakan. Sementara lingkungan ikut menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Bila lingkungan memandang kebijakan tersebut

positif, maka akan memberikan kemudahan dan tidak banyak mendapat tantangan, sehingga implementasi dapat mencapai keberhasilan.

Pengukuran kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek besarnya dana yang dialokasikan dan isi kebijakan yang jelas, konsistensi pelaksanaan. Besarnya alokasi dana mengindikasikan bahwa kebijakan yang dibuat sangat penting dan serius. Demikian pula, kejelasan isi kebijakan dan konsistensi pelaksanaan akan menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.

Di sisi lain, suatu kebijakan dapat pula dievaluasi. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa tidak semua kebijakan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Karena itu, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh suatu badan menjadi penting untuk dievaluasi. Abidin (2006: 211) evaluasi terhadap kebijakan secara lengkap terdiri dari: 1) evaluasi awal, yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan hingga sebelum dilaksanakan kebijakan; 2) evaluasi proses, yaitu monitoring kegiatan yang sedang berlangsung, 3) dan evaluasi akhir, yaitu selesai proses pelaksanaan kebijakan.

3. Moderasi Beragama

Secara istilah, Kementerian Agama (RI, 2019: 17) menyebut moderasi sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap agama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif).

Dengan penegasan moderasi beragama sebagai cara pandang atau sikap ini berarti bahwa moderasi beragama adalah perilaku beragama, bukan agama. Agama tidak dapat dimoderasi, yang dimoderasi adalah cara pandang, pemahaman dan sikap dalam menjalani agama. Adil

dimaksud dalam sikap moderat menyeimbangkan cara pandang dan sikap (eksklusif) di tengah-tengah cara pandang dan sikap orang lain yang memiliki hak yang sama dengan kita (inklusif). Dengan sikap ini, maka seorang yang moderat adalah orang bijak yang mampu mempertimbangkan keberadaan orang lain yang memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda. Dengan sikap ini, toleransi antara sesama pemeluk agama dan toleransi antar umat beragama karena berbeda cara pandang akan terwujud, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Kementerian Agama RI (2019: 43) menyebutkan empat indikator yang digunakan untuk mengukur sikap moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Melalui indikator ini, dapat dilihat seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktekkan dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Komitmen kebangsaan menjadi indikator untuk melihat sejauh mana praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan kepada konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara.

Toleransi menjadi indikator untuk melihat bagaimana sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain dalam mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun berseberangan dengan pendapatnya. Anti kekerasan menjadi indikator moderasi beragama untuk melihat sejauh mana keberagaman seseorang menghargai hak hidup dan kenyamanan orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Sedangkan akomodatif terhadap kebudayaan lokal menjadi indikator untuk melihat sejauh mana kesediaan menerima budaya lokal dan tradisi dalam pengamalan keagamaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa, bagaimana, kapan, dan di mana sebuah perilaku berlangsung dengan membangun sebuah deskripsi yang kompleks dan menyeluruh (*holistik*) tentang apa yang diteliti. Menurut J.R. Raco (2010: 2) metode kualitatif bertujuan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita yang dapat dipahami apabila ditelusuri secara mendalam dan tidak terbatas hanya di permukaan saja. Ary (2010) menjelaskan beberapa ciri penelitian kualitatif, yaitu: 1) peneliti fokus pada konteks dan makna terhadap fenomena dalam setting yang asli tanpa rekayasa, 2) peneliti adalah instrumen utama untuk meneliti dan mengumpulkan data, 3) pelaporan hasil penelitian lebih banyak menggunakan kata atau gambar daripada data numerik, 4) dan menggunakan analisis induktif.

Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini agar dapat dipahami dan ditafsirkan suatu fenomena perilaku dan tindakan sekelompok orang dalam sebuah organisasi. Masalah implementasi kebijakan moderasi beragama adalah masalah interaksi sosial yang kompleks dan dinamis, baik antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan PTKIN dan civitas akademiknya. Di samping itu, menurut Strauss dan Corbin (2003), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang sering merupakan suatu yang sulit dipahami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada empat (4) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-

Raniry Banda Aceh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tengku Dirundeng, Meulaboh. Keempat lokasi ini diambil berdasarkan keterwakilan dari UIN, IAIN dan STAIN di Aceh.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga sebagai informan penelitian (J. Moleong: 132). Informan penelitian dipahami sebagai orang yang mengetahui dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Dengan demikian, informan sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena tanpa kehadirannya tidak ada data yang diperoleh.

Informan dalam penelitian ini adalah civitas akademika PTKIN Aceh terkait dengan implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN. Berdasarkan hal itu, informan dari masing-masing lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan perguruan tinggi.
- 2) Koordinator rumah moderasi beragama.
- 3) Ketua rumah moderasi beragama.
- 4) Dosen bidang mata kuliah agama yang minimal berpangkat lektor.

D. Instrumen Penelitian

Nasution sebagaimana yang dikutip Sugiyono (2017) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen utama penelitian.” Jadi, peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data. Peneliti sendiri sebagai pengumpul data bertanya dan meminta penjelasan kepada informan. Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah daftar

wawancara, alat perekam suara (MP3 Player), kamera digital, serta alat tulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Supranto (1997) menyatakan bahwa wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dari responden. Dwiwandono, (2015: 102) menyatakan bahwa wawancara dapat dipadukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Melalui wawancara akan diperoleh data penelitian. Hasil wawancara kemudian ditranskrip (verbatim) dan dibaca secara berulang sambil mendengarkan rekaman untuk menentukan tingkat saturasi data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dalam bentuk dokumen yang memuat informasi tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah lembaran-lembaran berupa rumusan kebijakan moderasi beragama, program implementasi moderasi beragama, poster, flyer dan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh PTKIN yang menunjukkan rumusan dan implementasi kebijakan moderasi beragama.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (1992), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasinya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar, tema atau kategori. Miles dan Huberman (1994)

menyatakan analisis ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: pengecekan keabsahan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman, kategorisasi dan distribusi kepada sub-sub bagian penelitian sesuai dengan tema pembahasan. Data yang relevan dengan tujuan penelitian diambil dan data yang tidak relevan diabaikan. Sedangkan penyajian data dilakukan dengan teknik *deskriptif analitis* yang dipaparkan dalam bentuk rangkaian. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa analisis ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Data yang relevan dengan tujuan penelitian diambil dan data yang tidak relevan diabaikan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analitis* yang dipaparkan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disajikan tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wiersma (1986) triangulasi dipahami sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sedangkan Sugiyono (2007: 273) menyatakan ada tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah uji kredibilitas data dengan mengecek data dengan beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah pengecekan keabsahan data sama yang diperoleh dalam waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil satu wawancara dibandingkan dengan sumber-sumber dokumen atau hasil wawancara lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh, yaitu: 1) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 3) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gajah Putih Takengon, dan 4) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tengku Dirundeng, Meulaboh. Berikut dijelaskan masing-masing lokasi penelitian tersebut.

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

UIN Ar-Raniry pada awalnya bernama IAIN Ar-Raniry, didirikan pada tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IAIN Ar-Raniry adalah IAIN ketiga berdiri di Nusantara setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1962, berdiri Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di IAIN Ar-Raniry. Setelah berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah selama 6 bulan, pada tahun 1963 IAIN Ar-Raniry diresmikan oleh Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri menjadi IAIN mandiri. Pada tahun 1968, IAIN Ar-Raniry mendirikan Fakultas Dakwah sebagai fakultas pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Selanjutnya, berdiri pula Fakultas Adab pada tahun 1983 sehingga IAIN Ar-Raniry memiliki lima fakultas.

Pada tahun 2013, bertepatan dengan usia yang ke-50, IAIN Ar-Raniry merubah wajah menjadi UIN Ar-Raniry dengan keluarnya PERPRES 64 tahun 2013. Setelah berubah menjadi UIN Ar-Raniry, mulai didirikan fakultas umum seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan

Fakultas Psikologi, Sampai saat ini, sudah ada sembilan fakultas ditambah dengan pascasarjana (Ar-Raniry, 2021a).

UIN Ar-Raniry terletak di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Darussalam terkenal dengan sebutan kota pelajar dengan terdapat tiga Perguruan Tinggi. Selain UIN Ar-Raniry, terdapat juga Universitas Negeri Syiah Kuala (USK) dan Yayasan Pendidikan Teungku Chik Pante Kulu yang diprakarsai oleh Pemetintah Aceh. Saat ini terdapat dua Sekolah Tinggi dari yayasan tersebut, yaitu: Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Pante Kulu. Selain perguruan tinggi, juga terdapat beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Sebagai sebuah lembaga, UIN Ar-Raniry memiliki visi dan misi. Visi UIN Ar-Raniry adalah “Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni.” Sedangkan misi UIN Ar-Raniry adalah:

1. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif.
2. Berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.
3. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative berbasis syariat Islam.
4. Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal (Ar-Raniry, 2021b).

UIN Ar-Raniry yang terakreditasi B memiliki mahasiswa berjumlah 24.060 dengan rincian, laki-laki berjumlah 10.343 dan perempuan sebanyak 13.717 mahasiswa. Sebanyak 24.060 mahasiswa tersebut tersebar pada 52 Progam Studi (Prodi): Prodi tingkat Strata 1 sebanyak 41, tingkat Strata 2 sebanyak 7 prodi, dan tingkat strata 3 (S3) sebanyak 2 prodi. Ke-52 prodi tersebut dinaungi sembilan fakultas dan pascasarjana.

Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki enam prodi, yaitu: 1) Prodi Hukum Keluarga, dengan akreditasi A; 2) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan akreditasi A; 3) Prodi Perbandingan Mazhab, dengan akreditasi A; 4) Prodi Hukum Pidana Islam, dengan Akreditasi A; 5) Prodi Hukum Tata Negara, dengan akreditasi B; dan 6) Prodi Ilmu Hukum, dengan akreditasi B.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 13 prodi, yaitu: 1) Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan akreditasi A; 2) Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan akreditasi A; 3) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dengan akreditasi B; 4) Prodi Matematika, dengan akreditasi B; 5) Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan akreditasi B; 6) Prodi Pendidikan Fisika, dengan akreditasi B; 7) Prodi Pendidikan Biologi, dengan akreditasi B; 8) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan akreditasi A; 9) Prodi Pendidikan Kimia, dengan akreditasi B; 10) Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan akreditasi C; 11) Prodi Pendidikan Teknik Elektro, dengan akreditasi C; 12) Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dengan akreditasi C; dan 13) Prodi Bimbingan Konseling, dengan akreditasi C.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki 5 prodi, yaitu: 1) Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, dengan akreditasi B; 2) Prodi Studi Agama-agama, dengan akreditasi A; Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dengan akreditasi B; 4) Sosiologi Agama, dengan akreditasi B; dan 5) Prodi Ilmu Hadis, dengan akreditasi C. Pada Fakultas Adab dan Humaniora terdapat empat prodi, yaitu: 1) Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dengan akreditasi A; 2) Prodi Bahasa dan Sastra Arab, dengan akreditasi A; 3) Prodi Ilmu Perpustakaan, dengan akreditasi B; dan 4) Prodi Diploma III Ilmu Perpustakaan, dengan akreditasi C. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki lima Prodi, yaitu: 1) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dengan akreditasi B; 2) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan akreditasi B; 3) Prodi

Manajemen Dakwah, dengan akreditasi A; 4) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, dengan akreditasi B; dan 5) Prodi Kesejahteraan Sosial, dengan akreditasi Baik.

Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan memiliki dua prodi, yaitu 1) Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan akreditasi B; dan 2) Prodi Ilmu Politik, dengan akreditasi B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat tiga prodi, yaitu: 1) Prodi Perbankan Syariah, dengan akreditasi B; 2) Prodi Ilmu Ekonomi, dengan akreditasi B; dan 3) Prodi Ekonomi Syariah, dengan akreditasi B. Pada Fakultas Sains dan Teknologi terdapat lima prodi, yaitu: 1) Prodi Kimia, dengan akreditasi B; 2) Prodi Arsitektur, dengan akreditasi B; 3) Prodi Biologi, dengan akreditasi B; 4) Prodi Teknik Lingkungan, dengan akreditasi B; dan 5) Prodi Teknologi Informasi, dengan akreditasi Baik. Sedangkan Fakultas Psikologi hanya memiliki satu prodi, yaitu Prodi Psikologi dengan akreditasi B.

Pascasarjana memiliki sembilan prodi, di mana dua prodi tingkat doktor (S.3) dan tujuh prodi tingkat magister (S2). Prodi tingkat doktor adalah: 1) Prodi Fiqh Modern, dengan akreditasi B; dan 2) Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan akreditasi A. Sedangkan prodi tingkat magister adalah: 1) Prodi Ilmu Agama Islam, dengan akreditasi A; 2) Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan akreditasi B; 3) Prodi Hukum Keluarga, dengan akreditasi B; 4) Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan akreditasi B; 5) Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dengan akreditasi B; 6) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, dengan akreditasi Baik Sekali, dan 7) Prodi Ekonomi Syariah, dengan akreditasi B.

Dari data di atas, baru sebagian kecil prodi di UIN Ar-Raniry terakreditasi dengan peringkat tertinggi. Dari 52 prodi, ada 9 prodi dengan akreditasi A, 28 prodi terakreditasi B, 9 prodi terakreditasi C, dan 6 prodi belum terakreditasi. Jadi, akreditasi dengan nilai B masih mendominasi peroleh akreditasi prodi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dosen tetap pada UIN Ar-Raniry berjumlah 624 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 381 orang dan perempuan sebanyak 243 orang. Sebagian besar dosen UIN Ar-Raniry tersebar pada 9 fakultas dan 1 pascasarjana. Dari 624 orang tersebut, 19 orang berpangkat Guru Besar (Profesor), 115 orang berpangkat Lektor Kepala, 274 orang berpangkat Lektor, 168 orang berpangkat Asisten Ahli, dan 48 orang tanpa jabatan. Sedangkan dosen tidak tetap berjumlah 16 orang, dengan rincian laki-laki berjumlah sebanyak 6 orang, dan perempuan berjumlah 10 orang (PDDikti, 2021d).

Secara ringkas keadaan UIN Ar-Raniry dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Keadaan UIN Ar-Raniry Tahun 2021

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2.	Rektor	Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A.
3.	Tanggal Berdiri	01 Oktober 2013
4.	Nomor SK PT	Nomor 64 Tahun 2013
5.	Tanggal SK PT	01 Oktober 2013
6.	Alamat	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
7.	Email	uin@ar-raniry.ac.id
8.	Akreditasi	(B)
9.	Jumlah Fakultas	10
10.	Jumlah Program Studi	53
11.	Dosen Tetap	624 Orang
12.	Dosen Tidak Tetap	16 Orang
13.	Mahasiswa Terdaftar	24.060 Orang
14.	Visi	Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu

Sumber data: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>; <http://uin.ar-raniry.ac.id/>

2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malikussaleh pada awalnya adalah Akademi Ilmu Agama (IAI) yang lahir pada tahun 1969 atas prakarsa Bupati Aceh Utara, Drs. Tgk. H. A. Wahab Dahlawi bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil rapat yayasan tahun 1972, AIA berubah menjadi Perguruan Tinggi Malikussaleh (PERTIM) dengan Fakultas Syariah sebagai fakultas pertama. Penambahan Fakultas Tarbiyah pada PERTIM terjadi pada tahun 1996 yang kemudian sekaligus terjadi perubahan nama institusi dari PERTIM menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Malikussaleh (STAIM) setelah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui Departemen Agama (Kementerian Agama). Tahun 2005, STAIM berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN). Tahun 2016 STAIN Malikussaleh kembali mengalami perubahan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (PDDikti, 2021a).

Lokasi kampus IAIN Lhokseumawe terletak di Jalan Medan, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Keberadaan IAIN Lhokseumawe ini merupakan salah satu dari dua perguruan tinggi negeri di kota tersebut. Perguruan Tinggi Negeri lainnya adalah Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Visi IAIN Lhokseumawe adalah “Unggul dalam Pendidikan, Terdepan dalam Penelitian, dan Prima dalam Pelayanan”. Sedangkan misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis budaya local.
2. Melaksanakan penelitian integratif untuk khazanah lokal dalam memajukan peradaban Islam.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian untuk menyelesaikan masalah keumatan sesuai budaya local.
4. Memperluas jaringan alumni dan kerjasama lintas jaringan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan tatakelola pascasarjana.
5. Mengembangkan institusi pascasarjana sebagai lembaga yang handal dalam hal infrastruktur, SDM, tatakelola dan budaya organisasi (Lhokseumawe, 2021).

Hingga kini, IAIN Lhokseumawe yang memperoleh Akreditasi Baik Sekali telah memiliki empat fakultas, satu program pascasarjana dan 22 program studi (prodi) yang berada di bawah keempat fakultas dan pascasarjana. Keempat fakultas tersebut adalah: 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2) Fakultas Syari'ah, 3) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, serta 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki 5 program studi (prodi), yaitu: 1) Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), dengan akreditasi B; 2) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan akreditasi B; 3) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dengan akreditasi B; 4) Prodi Tadris Bahasa Indonesia (TBIN), dengan akreditasi B; dan 5) Prodi Tadris Matematika (TMA), dengan akreditasi B. Pada Fakultas Syariah terdapat empat prodi, yaitu: 1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan akreditasi B; 2) Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan akreditasi B; 3) Prodi Hukum Tata Negara, dengan akreditasi C; dan 4) Prodi Ilmu Falaq, dengan akreditasi Baik. Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terdapat tiga Prodi, yaitu: 1) Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI), dengan akreditasi B; 2) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dengan akreditasi B; dan 3) Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT), dengan akreditasi Baik. Sedangkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat tiga prodi, yaitu: 1) Prodi Ekonomi

Syariah, dengan akreditasi A; 2) Prodi Perbankan Syariah dan 3) Prodi Akuntansi Syariah, dengan akreditasi Baik (PDDikti, 2021a).

Sementara pada pascasarjana terdapat empat Prodi Magister (S2), yaitu: 1) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dengan akreditasi B; 2) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan akreditasi B; 3) Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dengan akreditasi B; dan 4) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan akreditasi B (PDDikti, 2021a).

Mahasiswa IAIN Lhokseumawe yang tercatat di PDDikti sebanyak 6.223, dengan rincian mahasiswa laki-laki sebanyak 2.311 dan perempuan sebanyak 3.902. Sedangkan dosen tetap tercatat sebanyak 175 orang dengan rincian, laki-laki berjumlah 104 dan perempuan berjumlah 71 orang. Sebagian besar dosen masih berpangkat Asisten Ahli, yaitu 87 orang, berpangkat Lektor sebanyak 67 orang, berpangkat Lektor Kepala sebanyak 6 orang, dan tanpa jabatan 15 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, dosen IAIN Lhokseumawe didominasi oleh dosen dengan tingkat pendidikan magister (S2), sedangkan dosen yang berpendidikan doktor (S.3) berjumlah sebanyak 43 orang. Di samping dosen tetap, juga tercatat dosen tidak tetap sebanyak 2 orang, masing-masing 1 orang laki-laki dan 1 perempuan (PDDikti, 2021a).

Secara ringkas keadaan IAIN Lhokseumawe dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2
Keadaan IAIN Lhokseumawe Tahun 2021

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama	Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
2.	Rektor	Dr. Danial, M.Ag.
3.	Tanggal Berdiri	01 Agustus 2016
4.	Nomor SK PT	Perpres Nomor 72 Tahun 2016
5.	Tanggal SK PT	01 Agustus 2016
6.	Alamat	Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe

7.	Email	info@iainlhokseumawe.ac.id
8.	Akreditasi	Baik Sekali
9.	Fakultas	5
10.	Program Studi	22
11.	Dosen Tetap	175 Orang
12.	Dosen Tidak Tetap	2 Orang
13.	Mahasiswa Terdaftar	6.223 Orang
14.	Visi	Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sumber data: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>; <https://www.iainlhokseumawe.ac.id/>

3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Gajah Putih yang didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 256 tahun 1989 tanggal 12 September. Berawal dari dua jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Sekolah Tinggi yang dibentuk di bawah Yayasan Gajah Putih juga telah mendirikan dua sekolah tinggi lainnya, berubah status pada tahun 2002 menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Gajah Putih berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Gajah Putih Nomor 051/YGP/AT/VIII/SK/2002. Sekolah Tinggi Agama Islam ini kemudian beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2012. Kemudian pada tahun 2020 STAIN Gajah Putih kembali mendapat perubahan status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 28 Februari 2020.

Kampus IAIN Takengon berlokasi di Jl. Yos Sudarso/A. Dimot No.10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Telp. 0643 23268/22422 Fax: 0643 23268. Kampus ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Berhubung perubahan status STAIN ke IAIN, visi institut ini juga kembali harus disesuaikan. Namun sampai saat ini, rencana perubahan visi misi yang tertuang dalam Statuta belum turun sampai saat laporan ini ditulis. Merujuk kepada visi dan misi sebelumnya, maka misi IAIN Takengon adalah: “Mewujudkan STAIN Gajah Putih Takengon-Aceh Takengon, Aceh Tengah, Aceh sebagai Sekolah Tinggi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi secara kaffah”. Sedangkan misinya adalah:

1. Melahirkan lulusan yang berkualitas; beriman, bertaqwa, berakhlak, cakap, dan mempunyai kemauan untuk mengabdikan demi kepentingan masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu menjadi tenaga ahli di bidangnya (*good skill*) dan mampu berkompetisi di pasar kerja.
3. Mengembangkan sistem kelembagaan secara proporsional profesional sesuai dengan potensi dan perkembangan zaman.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas akademik.
5. Melahirkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan agama Islam dengan dasar keimanan dan ketaqwaan, menjadi insan yang mandiri, berwawasan luas, sadar akan eksistensi dan bermanfaat bagi masyarakat.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.

7. Menciptakan suasana kerja yang kondusif melalui manajemen internal yang baik dan kepemimpinan yang kuat.
8. Mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran serta membina staf administrasi dan tehni laboratorium yang memadai
10. Melakukan evaluasi diri secara berkala guna kontrol internal tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai.
11. Meningkatkan kualifikasi dosen.
12. Membangun dan membina kerja sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga lain dan instansi calon pengguna lulusan.

Hingga saat ini, IAIN Takengon yang mendapat terakreditasi C telah memiliki tiga fakultas dan 12 program studi (prodi) yang berada di bawah tiga fakultas tersebut. Tiga fakultas tersebut yaitu: 1) Fakultas Tarbiyah, 2) Fakultas Syari'ah, dan 3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Fakultas Tarbiyah terdiri dari empat prodi, yaitu: 1) Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan akreditasi B; 2) Prodi Tadris Bahasa Arab, dengan akreditasi B; 3) Prodi Tadris Bahasa Inggris, dengan akreditasi B; 4) Prodi Tadris Matematika, dengan akreditasi B; 5) Prodi Pendidikan Anak dan Usia Dini, 6) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan akreditasi C; dan 7) Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan akreditasi B. Sedangkan Fakultas Syari'ah terdiri dari tiga prodi, yaitu: Prodi Ekonomi Syari'ah, dengan akreditasi C; 2) Prodi Perbankan Syari'ah, belum terakreditasi; dan 3) Prodi Hukum Tata Negara dengan akreditasi B;. Sedangkan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, memiliki dua prodi, yaitu: 1) Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dengan

akreditasi C; serta 2) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan akreditasi B (PDDikti, 2021b).

Dari data PDDikti, mahasiswa IAIN Takengon tercatat sebanyak 1640 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 443 dan perempuan sebanyak 1197 orang. Sementara dosen tetap berjumlah 144 orang, dengan rincian laki-laki berjumlah 78 orang dan perempuan berjumlah 66 orang. Di antara 114 orang tersebut, 47 orang berpangkat sebagai Asisten Ahli, 40 orang berpangkat Lektor, 1 orang berpangkat Lektor Kepala, dan 56 orang tanpa jabatan. Sementara dari sisi pendidikan, 120 orang berpendidikan tingkat magister (S2), dan 23 orang sudah berpendidikan tingkat doktor (S3). Di samping dosen tetap, tercatat pula dosen tidak tetap sebanyak 8 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 6 orang, dan perempuan berjumlah 2 orang (PDDikti, 2021b).

Secara ringkas keadaan IAIN Takengon dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Keadaan IAIN Takengon Tahun 2021

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama	Institut Agama Islam Negeri Takengon
2.	Rektor	Dr. Zulkarnain, M.Ag.
3.	Tanggal Berdiri	28 Februari 2020
4.	Nomor SK PT	Perpres Nomor 41 Tahun 2020
5.	Tanggal SK PT	28 Februari 2020
6.	Alamat	Jl. Yos Sudarso/A. Dimot No.10 Takengon, Aceh Tengah Telp. 0643 23268/22422 Fax : 0643 23268
7.	Email	humas@iain-takengon.ac.id
8.	Akreditasi	C
9.	Fakultas	3
10.	Program Studi	12

11.	Dosen Tetap	144 Orang
12.	Dosen Tidak Tetap	8 Orang
13.	Mahasiswa Terdaftar	1.640 Orang
14.	Visi	Mewujudkan STAIN Gajah Putih Takengon-Aceh Takengon, Aceh Tengah, Aceh sebagai Sekolah Tinggi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi secara kaffah.

Sumber data: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>; <https://iain-takengon.ac.id/>

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng, Meulaboh

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Teungku Dirundeng yang secara resmi berdiri pada 2 Januari 1985. STIT ini dinisbahkan kepada Teungku Dirundeng disebabkan lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh yang telah menjadi Universitas Teuku Umar. Pada tahun 2003, terjadi perubahan status STIT menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng dengan sembilan program studi. Kemudian terjadi lagi perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIN) dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

STAIN Teungku Dirundeng beralamat di Jalan Lingkar Kampus, Gampong Gunong Kleng, Alue Penyareng, Kec. Meureubo - Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Kampus ini merupakan salah satu dari dua kampus negeri yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Perguruan Tinggi Negeri tersebut adalah Universitas Negeri Teuku Umar. Visi STAIN Teungku Dirundeng adalah, "Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-

ilmu keislaman". Sedangkan misi STAIN Tengku Dirundeng adalah, "Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*" (Dirundeng, 2021).

STAIN Teungku Dirundeng yang terakreditasi Baik Sekali (PDDikti, 2021c) memiliki tiga jurusan dengan 12 prodi. Tiga jurusan dimaksud adalah: 1) Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, 2) Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, 3) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan memiliki lima prodi, yaitu: 1) Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan akreditasi B; 2) Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan akreditasi B; 3) Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan akreditasi B; 4) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan akreditasi C; dan 5) Prodi Tadris Bahasa Inggris, belum terakreditasi. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam memiliki empat prodi, yaitu: 1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan akreditasi B; 2) Prodi Perbankan Syariah, dengan akreditasi B; 3) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), dengan akreditasi B; 4) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan akreditasi C. Sedangkan pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam terdapat tiga prodi, yaitu: 1) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan akreditasi B; 2) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dengan akreditasi Baik; dan 3) Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan akreditasi Baik (PDDikti, 2021c).

Dari data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dosen STAIN Teungku Dirundeng berjumlah sebanyak 101 orang, 66 di antaranya adalah laki-laki dan 35 perempuan. Sebagian besar dosen masih berpangkat Asisten Ahli, yaitu sebanyak 66 orang. Dosen yang berpangkat Lektor 24 orang dan berpangkat Lektor Kepala sebanyak 5 orang. Sedangkan 6 orang dosen tercatat tanpa jabatan. Pendidikan dosen juga masih didominasi tingkat magister (S2) sebanyak 94 orang, dan tingkat doktor (S3) sebanyak 7 orang dosen (PDDikti,

2021c). Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng terdaftar sebanyak 1.810 orang. Sebanyak 639 orang di antaranya laki-laki dan 1179 mahasiswa lagi adalah perempuan (PDDikti, 2021c).

Secara ringkas keadaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Keadaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2021

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
2.	Rektor	Dr. Inayatillah, M.Ag.
3.	Tanggal Berdiri	19 September 2014
4.	Nomor SK PT	Nomor 31 Tahun 2015
5.	Tanggal SK PT	19 September 2014
6.	Alamat	Jalan Lingkar Kampus, Gampong Gunong Kleng, Alue Penyareng, Kec. Meureubo - Aceh Barat
7.	Email	info@staindirundeng.ac.id
8.	Akreditasi	Baik Sekali
9.	Fakultas	3
10.	Program Studi	12
11.	Dosen Tetap	101 Orang
12.	Dosen Tidak Tetap	-
13.	Mahasiswa Terdaftar	1.810 Orang
14.	Visi	Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman.

Sumber data: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>; <https://staindirundeng.ac.id/>

B. Rumusan Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN

Kebijakan moderasi beragama yang dicetuskan oleh Kementerian Agama tertuang dalam rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan tersebut

adalah aturan tertulis dan merupakan keputusan formal yang bersifat mengikat, mengatur untuk mencapai tujuan tertentu. Kejelasan rumusan kebijakan moderasi beragama menjadi sangat penting dalam tercapainya implementasi kebijakan yang cepat, tepat dan memadai.

Beberapa hal terkait rumusan kebijakan antara lain adalah payung hukum. Payung hukum ini menjadi dasar fundamental sekaligus kekuatan sebuah rumusan kebijakan. Di samping payung hukum, anggaran dalam mendukung suatu kebijakan menjadi sangat penting dalam upaya tercapainya implementasi sebuah kebijakan. Desain kebijakan juga tak kalah penting dalam menunjang tercapainya implementasi sebuah kebijakan dengan cepat dan tepat.

1. Payung Hukum

Istilah payung hukum dimaksudkan sebagai perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar bagi suatu kebijakan. Perangkat hukum yang dimaksudkan di sini adalah undang-undang yang mengamanatkan suatu langkah atau kebijakan yang akan dirumuskan dan diimplementasikan suatu lembaga pemerintah.

Dalam penelitian ini, payung hukum di sini adalah undang-undang yang menjadi dasar bagi kebijakan moderasi beragama yang digagas dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dengan adanya payung hukum ini, Kementerian Agama memiliki landasan politik dan hukum dalam mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama di negara ini.

Dari dokumen yang ditelaah, payung hukum implementasi beragama pada PTKIN dapat dibambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Payung Hukum Implementasi Moderasi Beragama pada PTKIN



Kebijakan moderasi beragama telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. RPJMN ini sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020–2024 pada tanggal 27 Januari 2020. Terintegrasinya moderasi beragama dalam RPJMN ini dilatarbelakangi oleh salah satu dari enam isu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama.

Terintegrasinya moderasi beragama dalam RPJMN ini mengindikasikan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari

arah kebijakan negara. Karena itu, Kementerian Agama menjadi ujung tombak dalam merumuskan dan mengimplementasikan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Dalam memperkuat kebijakan moderasi beragama sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJMN, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 328 tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama, tanggal 17 Maret 2020. KMA ini telah memberikan kewenangan dan tugas kepada kelompok kerja: “1) mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan penguatan program moderasi beragama; 2) memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama; 3) merancang rencana aksi atau tidak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama; 4) mengendalikan pelaksanaan program moderasi beragama; 5) melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama; dan 6) melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan program moderasi beragama.”

Pada lembaga pendidikan Islam yang merupakan salah satu kekuatan terdepan dalam implementasi kebijakan moderasi beragama, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, tanggal 23 Desember 2019. Dalam keputusan ini memberikan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Meskipun sebelumnya, Kementerian Agama telah meluncurkan buku *Moderasi Beragama*, namun buku tersebut masih dipandang pada tataran konseptual. Itu sebabnya dalam implementasi dilapangan masih terlihat sporadis dan belum jelas arahnya sehingga terdapat perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Khusus berkenaan dengan implementasi moderasi beragama pada perguruan tinggi terdapat Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam ini tentu dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Rumah Moderasi Beragama (RMB) sendiri adalah lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI.

Terkait Rumah Moderasi Beragama di institusi masing-masing PTKIN, Rektor telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian Rumah Moderasi Beragama beserta pengelolanya. Di UIN Ar-Raniry telah dikeluarkan SK Rumah Moderasi beragama dengan Nomor: 20/Un/08/R/Kp.00.4/2021, tanggal 11 Januari 2021. Di IAIN Lhokseumawe, SK Rumah Moderasi Beragama telah dikeluarkan dengan Nomor: 39 Tahun 2021. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, SK Seuramo Moderasi Beragama telah dikeluarkan dengan Nomor: 3775/STI.17/KP.07.6/10/2020, tanggal 23 Oktober 2020.

Surat Keputusan ini menjadi dasar pijak sekaligus untuk melakukan aktivitas sesuai tujuan pokok dan fungsinya. Di samping itu, Surat Keputusan tersebut juga sekaligus memberi kejelasan posisi Rumah Moderasi Beragama dan sumber dana yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa terdapat beberapa tingkat payung hukum implementasi moderasi beragama di PTKIN, mulai dari Peraturan Presiden hingga Surat Keputusan Rektor. Dari payung hukum implementasi moderasi beragama, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri telah

memiliki asas legalitas yang jelas dan kuat. Hal ini dapat mendorong komitmen pimpinan perguruan tinggi melaksanakan implementasi moderasi beragama di institusi masing-masing secara berkesinambungan.

2. Anggaran

Anggaran dalam sebuah kebijakan merupakan bagian penting karena anggaran memberikan kekuatan dan modal untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, dalam suatu rumusan kebijakan publik, anggaran biasanya dicantumkan dalam rumusan tersebut. Tanpa sumber anggaran yang jelas, implementasi kebijakan akan mendapat kesulitan dalam pelaksanaannya.

Dalam Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama disebutkan beberapa sumber pendanaan dalam menunjang program Rumah Moderasi Beragama, yaitu:

- a. Pembiayaan dari APBN dan PNBP / BLU
- b. Pembiayaan dari instansi terkait bagi PTKIS
- c. Sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sumber pendanaan tersebut tampak bahwa pembiayaan program Rumah Moderasi Beragama dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) / Badan Layanan Umum (BLU), bagi PTKIN. Demikian pula bagi PTKIS, program Rumah Moderasi Beragama, dianggarkan dari dan oleh institusi perguruan tinggi secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam implementasinya, PTKIN tersebut diberi peluang untuk menganggarkan biaya untuk program Rumah Moderasi Beragama pada institusi masing-masing. Di samping itu, pembiayaan

Rumah Moderasi Beragama juga dapat dibiayai dengan pembiayaan di luar APBN, PNBP / BLU seperti kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.


3. Desain Kebijakan

Kebijakan moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama RI didasarkan pada beberapa hasil riset. Hasil riset yang disebutkan dalam RPJMN menyatakan bahwa indeks kerukunan umat beragama mengalami penurunan dari 75.36 pada tahun 2015 menjadi 72.27 pada tahun 2017 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 118). Hasil riset lain, pada tahun 2019 Setara Institut menyebutkan 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme, (Abadi, 2019). Begitu juga 23,4% mahasiswa Indonesia yang terpapar paham radikalisme (Rahayu, 2019). Penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sendiri juga menunjukkan tingginya angka opini intoleransi pendidik dan juga peserta didik, yang datanya diambil dari sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan non Kementerian Agama (Islam, 2018).

Telaah dokumen moderasi beragama yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama ini telah didesain dengan baik. Secara ringkas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3

Desain Kebijakan Moderasi Beragama



Dalam RPJMN yang memiliki tema besar “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” terdapat tujuh prioritas nasional, yakni: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Modarasi beragama terintegrasi dalam poin keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Poin revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tersebut diintegrasikan oleh Kementerian Agama menjadi bagian dari visi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024, yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.” Dimaksudkan dengan “masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah “masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap (Kementerian Agama, 2020: 66).”

Terkait dengan hal itu, Renstra Kementerian Agama menyebutkan upaya peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan. Ada

empat indikator yang ingin dicapai dalam meningkatkan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodasi terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi (Kementerian Agama, 2020: 27).

Untuk memperkuat terlaksananya implementasi moderasi beragama ini, Kementerian Agama telah membentuk Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 720 Tahun 2020. Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah, strategi, dan tahapan, serta mendukung pencapaian sasaran penguatan moderasi beragama. Kelompok kerja penguatan moderasi beragama memiliki tugas:

- 1) Mengoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan penguatan moderasi beragama;
- 2) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan moderasi beragama;
- 3) Merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan moderasi beragama;
- 4) Mengendalaikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan moderasi beragama;
- 5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan moderasi beragama;
- 6) Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama; dan
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama ini diketuai oleh Prof. Dr. Oman Fathurahman, M. Hum, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi. Pada kelompok kerja ini, terdapat beberapa bidang yang dipandang dapat melaksanakan tugas

yang telah diamanatkan, yaitu: Bidang Perumusan Konten, Bidang Implementasi Kebijakan, Bidang Kerjasama dan Komunikasi Publik, serta Tim Ahli (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama, 2020).

Dalam mewujudkan kebijakan moderasi beragama, Kementerian Agama menggunakan seluruh saluran yang ada di Kementerian Agama, termasuk di antaranya adalah pendidikan Islam. Khusus penyelenggaraan pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) sebagai pemegang kewenangan Islam di lingkungan madrasah, pesantren dan PTKI, membentuk Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memberi penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan Islam dengan merumuskan, menyusun dan mendesain pelaksanaan moderasi beragama melalui jalur pendidikan formal. Kelompok kerja ini telah bekerja sejak tahun 2018 (Tim Penulis, 2019: 23).

Dalam penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam, Ditjen Pendis mengambil beberapa langkah strategis: 1) penelitian kebijakan pendidikan Islam, seperti sekolah, pondok pesantren, madrasah dan PTKI; 2) evaluasi dan pengembangan kurikulum, seperti review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum; 3) penyusunan ulang buku ajar PAI pada sekolah dan rumpun PAI pada madrasah; 4) pembuatan video dan narasi moderasi beragama; dan 5) publikasi program implementasi moderasi beragama (Tim Penulis, 2019: 25-26).

Sejalan dengan hal itu, Ditjen Pendis juga telah mengeluarkan Buku Pedoman Implementasi pada Pendidikan Islam. Buku ini digagas untuk memberikan pedoman pada level aksi. Oleh karena itu, dalam buku ini ditemukan tolak ukur dan indikator-indikator

moderasi beragama sehingga menjadi lebih mudah diterjemahkan pada level aksi dalam lembaga pendidikan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan parameter-parameter moderasi beragama dalam pokok-pokok ajaran Islam seperti moderasi beragama dalam iman, Islam, dan ihsan, konsep umat terbaik, serta wilayah-wilayah perbedaan dalam Islam. Dijelaskan juga tentang moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim seperti persaudaraan dengan sesama muslim, menyikapi perbedaan pendapat, beberapa etika pergaulan sesama muslim. Moderasi beragama dalam hubungan antar agama juga dijelaskan dalam buku ini seperti: penghormatan terhadap agama lain, ajaran Islam mengenai *hablun minan nas*, Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, mengembangkan sikap inklusif, mencari titik kesamaan, serta pengalaman muslim Indonesia dalam keragaman.

Moderasi beragama dalam bernegara juga menjadi sub bahasan dalam buku *Moderasi Beragama*. Di dalamnya menjelaskan: Islam dan kepemimpinan, konsep Islam tentang negara, ketaatan terhadap pemerintah, spirit Piagam Madinah, *ukhwah wathaniyah* dan ajaran cinta tanah air. Pengalaman implementasi moderasi beragama di Nusantara juga menjadi sub penting dalam buku ini yang menjelaskan fakta pluralitas di Nusantara, keterbukaan masyarakat Nusantara, kearifan lokal, praktek keberagamaan di masa kerajaan Islam, serta penerimaan umat Islam terhadap Pancasila. Mengakhiri penjelasan pedoman implementasi beragama, buku ini menjelaskan satu sub bahasan pedoman implementasi beragama dalam pendidikan Islam yang meliputi: implementasi beragama pada madrasah, sekolah, pesantren dan madrasah diniyah, serta pada perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi telah diinstruksikan oleh Dirjen Pendis melalui surat edaran Nomor: B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 kepada Rektor UIN/IAIN dan Ketua STAIN untuk membentuk dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama. Surat

edaran ini dinyatakan sebagai bagian dari implementasi komitmen untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari landasan berfikir, bersikap, dan rumusan kebijakan dan program di seluruh stakeholder Kementerian Agama, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Solla/Wen, 2019).

Memperkuat kebijakan mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama, Dirjen Pendis telah mengeluarkan pula Surat Edaran Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Rumah Moderasi Beragama. Juknis ini memberi acuan yang menyeluruh dalam penyelenggaraan Rumah Moderasi Beragama. Dalam keputusan ini, diatur tugas dan tanggung jawab Rumah Moderasi Beragama, antara lain: mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja moderasi beragama pada kementerian; melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi moderasi beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat; melakukan penguatan moderasi beragama melalui tridharma perguruan tinggi; dan melakukan upaya penanganan tindakan yang bertentangan dengan moderasi beragama.

Tugas dan struktur Rumah Moderasi Beragama, kelengkapan organisasi, indikator keberhasilan moderasi beragama, isu-isu strategis dan program kerja, pelaksanaan program kerja, pembiayaan, dan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan juga merupakan bagian yang diatur dalam petunjuk teknis Rumah Moderasi Beragama ini. Berkenaan dengan program kerja misalnya, petunjuk teknis Rumah Moderasi Beragama ini menyebut tiga bidang yang harus dirumuskan, yaitu program kerja bidang pendidikan dan pelatihan, program kerja bidang kajian, penelitian dan publikasi, serta bidang advokasi dan pendampingan masyarakat.

Pada bidang pendidikan dan pelatihan, sasaran yang diinginkan adalah terlaksananya penguatan Rumah Moderasi Beragama, pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, literasi digital, kaderisasi agen moderasi beragama, dan diskusi-diskusi serta *public hearing* yang bertema moderasi beragama. Adapun yang menjadi sasaran dalam program bidang ini adalah mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, stake holder dan masyarakat luas. Sedangkan pada bidang kajian, kegiatan yang diberi perhatian adalah penelitian dan kerjasama penelitian moderasi beragama dengan stake holder, meningkatkan publikasi nasional dan internasional serta desiminasi hasil penelitian tentang moderasi beragama. Pada bidang advokasi dan pendampingan masyarakat, kegiatan yang ingin dilaksanakan adalah melakukan sinergi dengan tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan, dan FKUB dalam pendampingan moderasi beragama. Di samping itu, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat moderasi beragama, pemberdayaan ekonomi dan institusi lokal berbasis moderasi beragama, serta pengembangan desa inklusif menjadi bagian dari program kerja Rumah Moderasi Beragama bidang advokasi dan pendampingan masyarakat.

C. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

Terkait implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh, ada beberapa variabel yang akan dipaparkan dalam laporan penelitian ini. *Pertama*, komitmen pimpinan PTKIN. *Kedua*, keberadaan rumah moderasi beragama. *Ketiga*, sosialisasi narasi beragama. *Keempat*, pelembagaan moderasi beragama dalam pendidikan dan pengajaran. *Kelima*, kajian dan publikasi moderasi beragama. Dan *keenam*, faktor pendukung dan penghambat implemetasi moderasi beragama.

1. Komitmen Pimpinan

Pimpinan PTKIN Aceh memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi moderasi beragama. Hal ini disebabkan oleh lima alasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Alasan Kuatnya Komitmen Implementasi Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

ARGUMEN KUATNYA KOMITMEN PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA				
Renstra Kementerian Agama	Perjanjian Kinerja para Rektor/Ketua	Bagian dari Kehidupan Masyarakat Sejak Awal	Moderasi Beragama Belum Berada pada Tahap Aksi	Moderasi Beragama Menumbuhkan Kedamaian

Dari dasar argumen kuatnya implementasi moderasi beragama di PTKIN, tampak dua argumen administratif dan tiga argumen akademis. Dua argumen administratif yaitu: *Pertama*, moderasi beragama telah menjadi Renstra Kementerian Agama. Dalam kaitan ini, Renstra yang dirumuskan di tingkat perguruan tinggi juga harus mengacu kepada Renstra Kementerian Agama. *Kedua*, implementasi kebijakan moderasi beragama pada perguruan tinggi telah menjadi salah satu poin dalam Perjanjian Kinerja Rektor/Ketua STAIN Aceh dengan Dirjen Pendis Kementerian Agama. Rektor D menyatakan bahwa dalam perjanjian kinerja tersebut terdapat civitas akademika dengan jumlah tertentu yang tercerahkan dengan moderasi beragama, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen. Sebagai sebuah perjanjian kinerja (perkin), implementasi moderasi beragama memiliki indikator-indikator tertentu dan juga target capaian yang harus direalisasikan (Wawancara, 24, Agustus 2021).

Sedangkan argumen akademis, yaitu: *Pertama*, implementasi kebijakan moderasi beragama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara sebelumnya. Rektor B menyatakan kebersamaan dalam membangun bangsa ini sejak awal menunjukkan bahwa substansi

moderasi beragama telah diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, istilah moderasi beragama merupakan barang baru sebagai revitalisasi kemajemukan dan kebhinnekaan (Wawancara, 31 Agustus 2021). *Kedua*, implementasi moderasi beragama penting karena praktek moderasi beragama kita sebagian masih pada tahap gagasan, belum sampai pada tahap *action*. Dalam hal ini, Rektor B menyatakan bahwa sebagian civitas akademika masih alergi dengan penggunaan cadar sehingga tidak dapat menerima perempuan yang menggunakan cadar, padahal mereka adalah orang yang termasuk agen pengarusutamaan narasi moderasi beragama. Moderasi beragama seharusnya menerima dengan baik orang yang menggunakan cadar. Ini berarti moderasi beragama hanya baru pada taraf gagasan, belum mempraktekannya (Wawancara, 31 Agustus 2021). *Ketiga*, implementasi kebijakan moderasi beragama merupakan sikap yang luhur, yaitu mencari dan menumbuhkan kedamaian dalam beragama, sikap yang mengedepankan perilaku beragama yang tidak membuat masalah dengan sikap beragama orang lain. Wakil Rektor C menyatakan bahwa moderasi beragama membuat hidup damai dalam menjalankan keyakinan agama masing-masing yang beragam, baik internal beragama maupun antar (Wawancara, 2 September 2021).

Sedang bentuk komitmen pimpinan terhadap implementasi moderasi beragama secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Bentuk Komitmen Implementasi Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

BENTUK KOMITMEN PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA			
Koordinasi fakultas-fakultas untuk implementasi moderasi beragama	Pengintegrasian moderasi beragama dalam visi misi	Penunjukkan Ketua Rumah Moderasi Beragama berdasarkan kompetensi	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Di IAIN Lhokseumawe, komitmen pimpinan dapat dilihat dari aksi yang telah dilakukan dengan mengkoordinir berbagai fakultas dan unit untuk mengimplementasikan moderasi dalam tridharma perguruan tinggi. Pada tridharma pertama, pendidikan dan pengajaran, Rektor telah menyampaikan dalam rapat-rapat kepada fakultas untuk mengupayakan penerapan moderasi beragama dalam silabus, proses belajar mengajar, serta kurikulum. Dalam aspek tridharma penelitian dan publikasi ilmiah, untuk tahun 2021 rektor telah menegaskan bahwa moderasi beragama harus menjadi salah satu dari tiga topik penelitian yang wajib dilakukan di IAIN Lhokseumawe. Sedangkan dalam pengabdian, rektor menyampaikan kepada para pimpinan dan dosen yang menjadi publik figur dalam pengajian-pengajian untuk mengedepankan narasi moderasi beragama kepada para jamaah dengan bahasa yang lebih familiar di kalangan audien (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di IAIN Takengon, sebagaimana yang dikemukakan Wakil Rektor I, moderasi beragama sudah menjadi bagian dari misi yang dituangkan dalam Statuta yang sudah diajukan, namun sampai saat laporan ini ditulis belum turun persetujuannya. Salah satu misi yang terkait dengan moderasi adalah mengembangkan model pembelajaran yang berbasis wacana moderasi beragama. Penyebutan pengembangan model moderasi beragama dalam salah satu misi institut dimaksudkan agar moderasi tidak sekedar wacana, tetapi juga sesuatu yang harus diperjuangkan dan diimplikasikan dalam kegiatan tridharma yang dilaksanakan. Jadi dari sini, implementasi moderasi beragama telah menjadi salah satu tahapan atau proses yang dilalui oleh IAIN Takengon untuk mencapai visi institusi (Wawancara, 2 September 2021).

Komitmen pimpinan PTKIN juga dapat dilihat dalam penunjukan ketua Rumah Moderasi Beragama. Pada beberapa PTKIN, penunjukan ketua Rumah Moderasi Beragama didasarkan pada kompetensi.

Dimaksudkan dengan kompetensi di sini seperti yang dijelaskan Ketua STAIN Meulaboh adalah pemikiran dan sikap moderat, tidak cenderung pada aliran-aliran tertentu seperti tradisional. Karena pengelola Rumah Moderasi Beragama harus berpikir progresif. Tidak mungkin moderasi beragama akan berjalan bila Rumah Moderasi Beragama dipimpin oleh orang yang memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap aliran-aliran tradisional tertentu (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga merupakan indikator komitmen pimpinan yang sangat kuat terhadap moderasi beragama. Meskipun pada sebagian besar PTKIN Aceh, kontrak kinerja yang disebutkan di atas tidak berpengaruh pada tunjangan kinerja, tetapi monitoring terhadap kegiatan moderasi beragama ini tetap dilakukan. Bahkan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan, pimpinan langsung turut mencari solusi. Pada Seuramo Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirudeng misalnya, ketika terdapat kendala dalam mencari narasumber webinar yang mau tidak dibayar, karena aturan negara bahwa ASN dalam satu kementerian tidak dapat dibayar honor narasumbernya, Ketua STAIN langsung menghubungi teman-teman dekat yang profesional dari satu kementerian untuk mengisi materi Webinar (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Monitoring dari pimpinan sebagaimana yang ditegaskan Rektor IAIN Lhokseumawe, dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana moderasi beragama sebagai salah satu perjanjian kerja rektor dengan dirjen telah diimplementasikan. Pimpinan sangat berkepentingan dengan realisasi implementasi moderasi tersebut. Karena itu, bila ada kendala pimpinan membantu mencarikan solusi untuk membantu. (Wawancara, 31 Agustus 2021).

2. Pendirian Rumah Moderasi Beragama

Dalam rangka implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN, Dirjen Pendis telah mengeluarkan edaran kepada Rektor/Ketua PTKIN untuk membentuk Rumah Moderasi Beragama. Edaran ini telah dikeluarkan sejak 29 Oktober 2019 yang lalu. Atas dasar tersebut, Rektor/Ketua PTKIN membentuk Rumah Moderasi Beragama dimaksud.

1) Pembentukan Rumah Moderasi Beragama

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui terdapat situasi dan keadaan yang berbeda pada masing-masing PTKIN Aceh. Oleh karena itu, ada yang telah membentuk Rumah Moderasi dan sebagiannya lagi belum terbentuk, walaupun sebagian besar PTKIN di Aceh telah membentuk Rumah Moderasi Beragama. Demikian juga, terlihat pada sebagian PTKIN Aceh telah lama membentuk Rumah Moderasi Beragama dan sebagian lainnya masih relatif baru. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7

Pembentukan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

NO	PTKIN	TGL BERDIRI	KETUA	KETERANGAN
1.	UIN Ar-Raniry	11 Januari 2021	Dr. Mawardi, M.A.	Belum Aktif
2.	IAIN Lhokseumawe	24 Juni 2021	Dr. Iskandar, S.H.I, M.Si	Belum Aktif
3.	IAIN Takengon	-	-	Belum Berdiri
4.	STAIN Meulaboh	23 Oktober 2020	M. Ikhwan, M.A.	Aktif

Dari tabel di atas, terlihat bahwa STAIN Meulaboh lebih awal mendirikan Seuramoe Moderasi Beragama, yaitu pada tanggal 23

Oktober 2020. Pendirian Rumah Moderasi Beragama ini diikuti oleh UIN Ar-Raniry pada tanggal 11 Januari 2021. Selanjutnya, IAIN Lhokseumawe yang mendirikan Rumah Moderasi Beragama pada tanggal 24 Juni 2021. Sedangkan IAIN Takengon akan membentuk Rumah Moderasi Beragama pada tahun 2021 sebagai program prioritas.

Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, keberadaan Rumah Moderasi Beragama ini sudah ada sejak 11 Januari 2021 dengan keluarnya SK Rektor Nomor 20/Un/08/R/Kp.00.4/2021 tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam lampiran surat keputusan tersebut, disebutkan sejumlah nama dan jabatannya. Dalam surat tersebut, tidak secara tegas disebutkan tugas Rumah Moderasi Beragama oleh Rektor. Hanya menyebutkan mengangkat beberapa nama sebagai pengurus rumah moderasi dengan jabatan tertentu, dan juga mengenai sumber pendanaan dalam kegiatan Rumah Moderasi Beragama.

Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak berada di bawah unit kerja, baik lembaga maupun pusat tertentu yang ada di UIN Ar-Raniry. Rumah Moderasi Beragama ini berdiri sendiri seperti beberapa pusat studi yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry. Dalam prakteknya, garis koordinator langsung berada di bawah Wakil Rektor III. Jadi, pengurus Rumah Moderasi Beragama dalam menjalankan kegiatan berkoordinasi langsung dengan Wakil Rektor III (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, 27 Agustus 2021).

Keadaan rumah moderasi beragama di UIN Ar-Raniry sampai saat penelitian ini dilakukan belum aktif. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry, pengurus masih menunggu pelantikan yang telah dijanjikan oleh pimpinan. Tetapi sampai saat ini pelantikan pengurus belum terlaksana (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Keberadaan Rumah Moderasi Beragama IAIN Lhokseumawe baru dibentuk pada 24 Juni 2021 dan dilengkapi pengurus berselang beberapa hari kemudian, 28 Juni 2021. Dari tanggal pembentukan, Rumah Moderasi Beragama IAIN Lhokseumawe dapat dikatakan relatif baru. Hal ini boleh jadi, karena kesibukan suksesi pimpinan sekaligus konsolidasi kepemimpinan di akhir dan awal tahun 2021.

Di IAIN Lhokseumawe terdapat dua Surat Keputusan Rektor terkait Rumah Moderasi Beragama, yaitu: 1) Surat Keputusan Rektor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan 2) Surat Keputusan Rektor nomor 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. Penetapan dua Surat Keputusan terkait Rumah Moderasi Beragama ini dapat dipahami, mengingat SK pertama mengatur tentang bagaimana Rumah Moderasi Beragama dibentuk dengan segala ketentuan. Dan SK kedua tentang penetapan pengurus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada SK pertama.

Dalam Surat Keputusan pembentukan Rumah Moderasi Beragama, Rektor menegaskan tiga hal penting. *Pertama*, menegaskan kedudukan, fungsi, tugas, struktur kelembagaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Adapun rincian kedudukan, fungsi, tugas, struktur kelembagaan dijelaskan pada lampiran I Surat Keputusan. *Kedua*, menegaskan tujuan pembentukan Rumah Moderasi Beragama, yaitu sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. *Ketiga*, menetapkan struktur Rumah Moderasi Beragama dalam bentuk *flowchart* struktur organisasi, yaitu bagan alur yang menggambarkan posisi jabatan dan garis dalam Rumah Moderasi Beragama. Dengan penegasan ini, maka Rumah Moderasi Beragama akan lebih memperjelas kedudukan, tujuan, fungsi,

serta garis koordinasi antar unit yang ada dalam Rumah Moderasi Beragama dalam melaksanakan tupoksinya.

Di IAIN Takengon, Rumah Moderasi Beragama belum dibentuk. Namun demikian, pendirian Rumah Moderasi Beragama sudah masuk dalam salah satu program prioritas IAIN Takengon pada tahun 2021. Belum dibentuknya Rumah Moderasi Beragama tidak berarti bahwa sosialisasi narasi beragama sama sekali belum ada. Sosialisasi narasi beragama telah dibincangkan di IAIN Takengon, bahkan sudah menjadi bagian dari misi institusi (Wakil Rektor 2 IAIN Takengon, wawancara, 1 September 2021).

Keterlambatan pendirian Rumah Moderasi Beragama di IAIN Takengon disebabkan kesibukan-kesibukan peralihan dari STAIN yang baru saja berlangsung. Di samping itu, kegiatan Wakil Rektor 1 yang sudah bertambah dengan urusan mahasiswa dan kerjasama akibat jabatan Wakil Rektor III yang selama ini mengurus dua bidang tersebut ditiadakan dengan nomenklatur baru bagi perguruan tinggi dengan kondisi tertentu (Wakil Rektor 2 IAIN Takengon, wawancara, 1 September 2021).

Pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, keberadaan Rumah Moderasi Beragama dengan nama Seuramoe Mederasi Beragama telah dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan keluarnya SK Ketua STAIN nomor 3775/Sti.17/KP.07.6/10/2020. Dalam SK tersebut, selain disebutkan pengangkatan sejumlah nama sebagai pengurus Seuramoe Rumah Moderasi Beragama dalam jabatan tertentu, dan sumber pendanaan kegiatan, juga disebutkan tugas yang harus diemban oleh Seuramoe Rumah Moderasi beragama, yaitu: bertugas menjalankan fungsi sebagai pusat edukasi, pembinaan, pendampingan, penguatan wacara gerakan moderasi beragama, penanaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (Surat

Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor: 3775/Sti.17/KP.07.6/10/2020).

Penamaan *seuramo* (bahasa Aceh) yang dalam bahasa Indonesia berarti serambi berdasarkan usulan peserta rapat pembentukan Rumah Moderasi Beragama. Seuramoe ini dalam masyarakat Aceh biasanya digunakan untuk berdiskusi dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari. Nama ini dipandang sependan dengan kegiatan moderasi beragama yang harus disosialisasikan kepada civitas akademika dan masyarakat luas (Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, wawancara, 25 Agustus 2020).

Keberadaan Seuramoe Moderasi Beragama di STAIN Meulaboh sebagaimana yang diungkapkan Ketua Rumah Moderasi berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Penempatan Seuramoe Moderasi Beragama di bawah P3M karena dua bidang program kerja berkaitan lembaga ini, yaitu program kerja bidang kajian, penelitian dan publikasi. Sedangkan bidang lainnya, bidang advokasi dan pendampingan masyarakat juga terkait dengan P3M (Wawancara, 24 Agustus 2021).

2) Struktur Organisasi Rumah Moderasi Beragama

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerja (Anwar, 2002). Definisi lain menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu mekanisme formal yang dapat menunjukkan kerangka dan wujud suatu organisasi dan pola hubungan antara fungsi atau bagian yang sifatnya statis yang terdiri dari kotak-kotak aktivitas atau kontak jabatan dan garis tata hubungan (Siagian, 2011). Fungsi dari struktur organisasi ini adalah

untuk memberi kejelasan tanggung jawab, kedudukan dan koordinasi, jalur hubungan masing-masing jabatan.

Struktur Rumah Moderasi Beragama dapat dilihat dari Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKIN tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama. Dari data yang diperoleh di lapangan, terdapat dua model struktur kepengurusan Rumah Moderasi Beragama.

Tabel 8
Model Struktur Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh


Model 1	Model 2
1) Pelindung;	1) Pengarah;
2) Pengarah;	2) Ketua;
3) Pembina;	3) Sekretaris
4) Koordinator	4) Ketua dan Anggota Bidang Pendidikan dan
5) Ketua;	Pelatihan;
6) Sekretaris;	5) Ketua dan Anggota Bidang Kajian, Penelitian
7) Bendahara;	dan Publikasi;
8) Anggota;	6) Ketua dan Anggota Bidang Advokasi dan
9) Dewan pakar.	Pendampingan Masyarakat

Model pertama, struktur Rumah Moderasi Beragama terlihat di UIN Ar-Raniry Ar-Raniry. Pelindung dijabat oleh Rektor dan pengarah dijabat oleh tiga wakil rektor. Pembina dijabat oleh tiga orang, yaitu dua kepala biro dan salah satu dekan. Koordinator diisi oleh satu orang, yaitu oleh Wakil Dekan III pada salah satu fakultas dan anggota diisi oleh 10 orang personil. Sementara dewan pakar terdiri dari 17 orang (Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 20/Un.08/R/Kp.00.4/01/2021 Tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Model kedua, struktur Rumah Moderasi Beragama terlihat di IAIN Lhokseumawe dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pada model kedua ini, terlihat struktur Rumah Moderasi Beragama lebih


ramping, tidak ada pelindung, pembina dan koordinator, hanya ada satu jabatan pengarah. Pada Rumah Moderasi Beragama IAIN Lhokseumawe jabatan pengarah diisi oleh satu orang, yaitu Rektor (Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe No: 40 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Isntitut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2021). Sedangkan pada Seuramo Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diisi oleh enam orang pengarah, mulai dari Ketua STAIN, Wakil Rektor I, II, III, Kepala Pusat Peneltian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT.TIPD) (Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Melaboh No: 3775/STI.17/KP.6/10/2020 Tentang Pengurus Unit Kajian Seuramo Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2020-2024, 2020).

Bila struktur organisasi dituangkan dalam gambar, maka akan terlihat seperti berikut:



Gambar 5

Struktur Organisasi Rumah Moderasi Beragama Model Kedua



Dari sudut pandang manajemen organisasi, jabatan pelindung, pengarah, pembina, koordinator dan dewan pakar termasuk dalam kategori *Steering Committee* (SC). Apabila dalam suatu kepanitian, jabatan tersebut lebih banyak memiliki fungsi pengarah, penasehat, dan pengawas. Pelindung berfungsi memberikan keamanan dan fasilitas kegiatan organisasi. Pembina memiliki fungsi memberikan masukan, bimbingan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan organisasi. Koordinator memiliki fungsi memastikan fungsi-fungsi organisasi berjalan dengan baik. Dewan pakar berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan strategis.

Sedangkan jabatan ketua, sekretaris, bendahara, kepala devisi dan anggotanya termasuk dalam kategori *Organizer Committee* (OC) yang memiliki fungsi sebagai eksekutor yang mengurus hal-hal teknis dan menjalankan kegiatan sehingga program kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ketua memegang peranan tertinggi dalam memimpin, mengambil

kebijakan, mengendalikan, dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Sekretaris memiliki tugas dan fungsi manajemen atau pengelolaan administrasi organisasi. Ketua bidang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidangnya. Sedangkan anggota bertugas membantu ketua bidang melaksanakan kegiatan dalam bidang kegiatannya.

Pada model pertama, struktur Rumah Moderasi Beragama, jabatan dalam *Steering Committee* (SC) lebih banyak, yaitu: pelindung, pembina, pengarah, koordinator dan dewan pakar. Sementara jabatan dalam *Organizer Committee* (OC) terlihat sangat minim, yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta anggota.

Model pertama struktur Rumah Moderasi Beragama bisa digolongkan sebagai model struktur organisasi lini. Ciri organisasi lini relatif kecil dan sederhana. Struktur ini adalah struktur yang menggambarkan hubungan langsung dan pendek antara manager dengan staf. Jaringan komunikasi yang terlihat dari struktur ini tidak rumit, karena mengandalkan komunikasi antarpersonal (komunikasi tatap muka) (Hasibuan, 2001).

Pada model ini, belum terlihat divisi-divisi yang dimiliki ketua/kepala dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri sekaligus tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Moderasi Beragama. Para anggota yang berjumlah 10 orang berada langsung di bawah ketua Rumah Moderasi Beragama.

Dengan model struktur seperti ini, beban dan tanggung jawab memikirkan, merumuskan program kerja, dan menjalankan kegiatan semua aspek implementasi moderasi beragama tertumpu pada seorang ketua dan sekretaris. Sementara anggota sifatnya membantu merumuskan program kerja dan menjalankan kegiatan yang telah disepakati. Dengan demikian, organisasi terlalu tertumpu dan tergantung pada satu individu. Kesibukan ketua dan sekretaris dengan tugas-tugas

lain, dapat menghambat implementasi kebijakan moderasi beragama di mana Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektornya. Di sisi lain, para anggota yang banyak jumlahnya tidak dapat mengembangkan spesialisasi dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Moderasi Beragama sangat terbatas, karena tidak memiliki wewenang.

Pada model kedua, struktur Rumah Moderasi Beragama terlihat beberapa divisi yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang ketua. Setiap divisi memiliki anggota yang terdiri dari beberapa personil. Struktur model kedua ini dalam teori manajemen organisasi dikenal dengan struktur organisasi multi-divisional. Struktur model ini ditandai dengan adanya divisi-divisi dengan limpahan wewenang tertentu (Kusdi, 2009). Tujuan dari struktur jenis ini adalah untuk mendelegasikan tanggung jawab pimpinan kepada ketua divisi dan anggotanya.

Struktur seperti ini, diyakini akan dapat menggerakkan roda organisasi atau unit kerja. Dengan adanya ketua dan anggota pada masing-masing bidang ini, tanggung jawab perumusan program kerja dan pelaksanaan kegiatan berada pada masing-masing divisi. Jadi, personil Rumah Moderasi Beragama telah terkonsentrasi pada masing-masing tupoksinya. Secara teoritis, terkonsentrasinya personil Rumah Moderasi Beragama dalam beberapa bidang kegiatan ini telah menyadarkan mereka akan tupoksinya masing-masing; bahwa mereka memiliki tugas merumuskan program dan pelaksanaan kegiatan dalam divisi di mana mereka ditempatkan. Di sisi lain, Ketua Rumah Moderasi Beragama memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memikirkan lembaga Rumah Moderasi Beragama, melakukan koordinasi ke atas dan ke bawah serta menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja divisi-divisi Rumah Moderasi Beragama.

Dalam petunjuk dan teknis (Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, Tanggal 12 Maret 2021,

Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama., 2021) yang dikeluarkan Jenderal Pendidikan Islam Struktur kelembagaan Rumah Moderasi Beragama sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Pengarah;
- 2) Ketua;
- 3) Sekretaris;
- 4) Ketua Bidang; dan
- 5) Anggota

Bidang yang dimaksudkan dalam struktur di atas mencakup fungsi antara lain:

- 1) Bidang pendidikan dan pelatihan;
- 2) Bidang penelitian dan publikasi;
- 3) Bidang Advokasi dan pengampingan masyarakat

Petunjuk teknis ini, dapat dinyatakan dikeluarkan terlambat oleh Dirjen Pendis bila dilihat dari tanggal Surat Edaran Pembentukan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN yang telah keluar pada 29 Oktober 2019. Sementara Petunjuk Teknis baru dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2021. Sehingga terlihat sebagian struktur Rumah Moderasi Beragama model pertama yang terdapat di PTKIN Aceh belum memenuhi standar minimal, pada adanya bidang-bidang yang kepalai oleh seorang ketua untuk memikirkan dan melaksanakan fungsi-fungsi Rumah Moderasi Beragama, karena belum menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang terlambat dikeluarkan. Sementara di sisi lain, sudah melampaui standar minimal. Di samping pengarah, juga terdapat pelindung, pembina, koordinator, dan dewan pakar.

Ketua Rumah Moderasi Beragama merupakan personil penting pemegang kekuasaan dan penanggungjawab berjalannya tugas dan fungsi keberadaan Rumah Moderasi Beragama. Dari data yang diperoleh, sebagian Rumah Moderasi Beragama dijabat oleh dosen biasa yang tidak terlibat dengan tugas tambahan (DS). Sedangkan sebagian lain, Rumah

Moderasi Beragama dijabat oleh dosen yang juga memiliki tugas tambahan dalam struktur universitas atau fakultas.

Di UIN Ar-Raniry, Ketua Rumah Moderasi Beragama dijabat oleh Dr. Mawardi, S.Th.I, M.A. yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Prodi Studi Agama-Agama (SAA) yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Sementara di IAIN Lhokseumawe, Rumah Moderasi Beragama langsung diketuai oleh Dr. Iskandar, S.HI, M.S.I, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I. Sementara di STAIN Teungku Dirundeng, Seuramoe Moderasi Beragama dijabat oleh M. Ikhwan, M.H.

Hal yang menarik adalah di IAIN Lhokseumawe, Rumah Moderasi Beragama langsung dijabat oleh Wakil Rektor I. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Moderasi Beragama merupakan unit penting dan perlu mendapat perhatian pimpinan. Di sisi lain, Rumah Moderasi Beragama yang diketuai langsung oleh Wakil Rektor I ini didasarkan atas pertimbangan agar kegiatan-kegiatan moderasi beragama dianggarkan di bawah kegiatan Wakil Rektor I. Pertimbangan lain sebagaimana diungkapkan Rektor adalah bahwa ketika Wakil Rektor menjadi Ketua Rumah Moderasi Beragama, akan memudahkan koordinasi dan sinergi dengan fakultas dan unit yang ada di lingkungan IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

3) Sosialisasi Rumah Moderasi Beragama

Rumah Moderasi Beragama yang telah dibentuk dan dilaunching di PTKIN Aceh, sebagiannya sudah melakukan sosialisasi diri dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Tetapi sebagian lagi belum melakukan sosialisasi dan kegiatan terkait moderasi beragama. Di UIN Ar-Raniry meskipun sudah dibentuk pada 11 Januari 2020, namun sebagaimana yang diungkapkan Ketua Pengurus Rumah Moderasi Beragama, sosialisasi oleh pengurus masih menunggu pelantikan oleh

pimpinan Perguruan Tinggi tersebut. Namun demikian, dalam beberapa kegiatan pelatihan dan seminar moderasi beragama, pimpinan perguruan tinggi dalam sambutannya telah memperkenalkan Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry kepada para peserta. (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Di IAIN Lhokseumawe, karena SK Rumah Moderasi Beragama baru ada di akhir Juni 2021, sehingga sosialisasi belum begitu intens. Hal ini terlihat dari beberapa orang dosen sebagaimana diungkapkan NY yang belum mengetahui keberadaan unit baru ini (Wawancara, 31 Agustus 2021). Namun demikian, dalam beberapa rapat di kalangan pengelola IAIN Rektor telah menyampaikan tentang keberadaan Rumah Moderasi Beragama yang baru dibentuk ini. Dengan demikian, terlihat bahwa sosialisasi keberadaan Rumah Moderasi Beragama belum dikenal secara luas di kalangan civitas akademika IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di STAIN Teungku Dirundeng, Seuramoe Moderasi Beragama telah melakukan sosialisasi terkait keberadaannya juga sekaligus memperkenalkan moderasi beragama dengan beberapa sesi webinar. Untuk webinar, pengurus Seuramoe Moderasi Beragama baik ketua maupun anggota ikut terlibat langsung, baik sebagai moderator maupun dengan sebagai narasumber (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama, wawancara, 24 Agustus 2021). Dari beberapa flyer yang didapatkan dari webinar, selalu menampilkan nama M. Ikhwan, M.H, dengan jabatan Ketua Seuramo Moderasi Beragama, baik sebagai moderator maupun pembicara dalam webinar moderasi beragama. Di samping itu, nama-nama lain seperti Hanif, Lc, M.A dan Ahmad Fauzi, M.Pd sebagai anggota divisi Pendidikan dan Pelatihan Seuramo Moderasi Beragama, juga terlihat dalam flyer webinar moderasi beragama sebagai pembicara. Tetapi, jabatan sebagai anggota divisi dari Seuramo Moderasi Beragama tidak diterakan dalam flyer webinar tersebut.

4) Program Kerja Rumah Moderasi Beragama

Program kerja Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh telah dipahami oleh pengelolanya berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Diktis. Berdasarkan hal tersebut, program kerja telah ada dalam perencanaan. Anggota Rumah Moderasi Beragama telah menyampaikan beberapa gagasan kepada ketua. Tetapi, gagasan tersebut belum tertuang dalam lembaran program kerja yang disetujui oleh pengelola Rumah Moderasi Beragama.

Di UIN Ar-Raniry, Rumah Moderasi Beragama belum memiliki program kerja karena unit ini masih menunggu pelantikan yang telah dijanjikan pimpinan. Sejak keberadaannya pada Januari 2021 yang lalu hingga kini (September 2021) pengurus Rumah Moderasi Beragama belum dilantik (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, 27 Agustus 2021). Hingga saat ini, Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry dapat dikatakan belum memulai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan moderasi beragama.

Namun demikian, dalam pikiran petinggi Rumah Moderasi Beragama telah ada beberapa rencana kegiatan. Berikut dirangkum rencana program kerja yang belum tertulis.

Tabel 10

Rencana Kegiatan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

RENCANA KEGIATAN RUMAH MODERASI BERAGAMA					
Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama kepada Civitas Akademika	Palatihan Integrasi Moderasi Beragama dalam PBM	Peningkatan Penelitian dalam Ranah Moderasi Beragama	Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat.	Sosialisasi narasi moderasi beragama ke sekolah-sekolah	Kerjasama dengan lembaga terkait seperti FKUB dan lain-lain

Data diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Rumah Moderasi Beragama

Workshop kurikulum merdeka merupakan salah rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dengan workshop ini, dimaksudkan agar moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Rencana lainnya adalah sosialisasi narasi moderasi beragama kepada mahasiswa, kepada dosen, mendorong peningkatan penelitian dan publikasi terkait moderasi beragama, serta melakukan kerjasama dengan dengan lembaga-lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama dan lain sebagainya (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, 27 Agustus 2021).

IAIN Takengon belum memiliki Rumah Moderasi Beragama, tetapi telah direncanakan oleh Wakil Rektor I untuk melaksanakan kegiatan implementasi moderasi beragama ini pada tahun 2022. Di mana pada tahap awal, akan dilaksanakan webinar sosialisasi narasi moderasi beragama. Karena kesepakatan tentang apa yang disebut moderasi beragama juga masih beragam di kalangan civitas akademika. Pada tahun 2022, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi moderasi beragama yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Hal ini dimaksudkan agar pengarusutamaan narasi moderasi beragama tidak hanya berada dalam dunia akademik, tetapi juga di kalangan figur-figur dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perspektif yang sama. Dalam catatan pimpinan IAIN Takengon, moderasi beragama sebagiannya masih dipersepsi keliru, misalnya moderasi beragama dipahami sebagai modernisasi agama. Di samping itu, juga telah dilakukan pembicaraan dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama Wilayah Aceh dalam meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dalam wawasan narasi moderasi beragama (Wakil Rektor 1 IAIN Takengon, wawancara, 2 September 2021).

Di STAIN Teungku Dirundeng, belum ada program kerja secara tertulis dikarenakan Seuramoe Rumah Moderasi Beragama ini

baru saja berdiri. Di samping itu, juga kesibukan pada tugas-tugas utama juga menyebabkan belum terkonsentrasinya pengelola Rumah Moderasi Beragama. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Rumah Moderasi Beragama yang ada di PTKIN belum melakukan kegiatan sama sekali. Buktinya STAIN ini misalnya, telah melaksanakan beberapa kali Webinar Moderasi Beragama.

Ada beberapa rencana dari Seuramoe Moderasi Beragama yang akan dilaksanakan berdasarkan pada juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Menyangkut sosialisasi narasi beragama ini, Seuramo Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng ingin memperluas cakupan pada sekolah-sekolah. Jadi, sosialisasi narasi ini tidak hanya di lingkungan civitas akademika saja, tetapi juga sampai pada sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat.

Sementara di sektor penelitian dan publikasi, Seuramoe Moderasi Beragama akan bekerja sama dengan unit penelitian dan publikasi yang ada pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendorong civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam tema-tema narasi moderasi beragama (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng, wawancara, 24 Agustus 2021).

3. Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Sosialisai narasi moderasi beragama telah terlaksana di PTKIN Aceh, tetapi dengan tingkat dan keadaan sosialiasi yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan berbagai informan dapat dinyatakan bahwa terdapat dua pelaksana sosialisasi narasi moderasi beragama seperti tabel di bawah ini.

Tabel 10

Pelaksana Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

PELAKSANA SOSIALISASI NARASI MODERASI BERAGAMA			
Rumah Moderasi Beragama	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lainnya	Fakultas	Program Studi

Data diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Rumah Moderasi Beragama

Dari tabel di atas, terlihat empat pelaksana kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama di PTKIN Aceh. Pertama, sosialisasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Hal ini seperti yang terlihat di STAIN Meulaboh. Kedua, sosialisasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di PTKIN. Jadi bukan oleh Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektor pusat edukasi dan pengarusutamaan narasi moderasi beragama di PTKIN. Hal ini seperti terlihat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Lhokseumawe dan IAIN Takengon.

Menyangkut model terakhir ini, ada beberapa kemungkinan kegiatan sosialisasi narasi beragama tidak dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. *Pertama*, keterlambatan pembentukan Rumah Moderasi Beragama. Sebagian pimpinan di PTKIN berpikir bahwa untuk tahap awal, kegiatan sosialisasi narasi beragama dapat saja dilakukan oleh unit kerja yang ada di lingkungan PTKIN. Hal ini disebabkan bahwa membentuk unit baru seperti Rumah Moderasi Beragama membutuhkan waktu, baik dari segi pembentukan dan konsolidasi pengurus, maupun sosialisasi keberadaannya kepada unit-unit lainnya. Sementara kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama yang telah diamanatkan oleh Kementerian Agama segera harus dilakukan.

Kedua, belum tersosialisasinya Rumah Moderasi Beragama di lingkungan PTKIN tersebut. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama di UIN Ar-Raniry telah ada sejak awal Januari 2021, sementara pelaksanaan sosialisasi narasi moderasi beragama berlangsung pada akhir Juni 2021 yang dilaksanakan oleh unit lain. Hal ini terlihat dari keadaan di mana unit yang melaksanakan moderasi baru mengundang Ketua Rumah Moderasi Beragama pada hari H beberapa saat menjelang pembukaan acara (Fds, wawancara, 28 Agustus 2021). *Ketiga*, kurangnya koordinasi dan sinergisitas antar unit sehingga setiap unit berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan pokok dan fungsi unit tertentu direncanakan dan dilaksanakan oleh unit yang lain (Nrl, wawancara pribadi, 27 Agustus 2021).

Sedangkan pelaksana yang ketiga dan keempat adalah fakultas dan prodi. Hal ini seperti yang terlihat di UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe. Sebagai bagian dari wacana akademik, maka narasi moderasi beragama menjadi wajar ketika fakultas dan program studi melaksanakannya.

Dari beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11
Bentuk Pelaksanaan Sosialisasi Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

BENTUK SOSIALISASI NARASI MODERASI BERAGAMA			
Seminar	Workshop	Studium General	Diskusi Ilmiah Terjadwal

Data diolah dari hasil wawancara dengan berbagai informan

Dari tabel di atas, terlihat ada empat bentuk pelaksanaan sosialisasi narasi moderasi beragama, yaitu seminar, workshop, studium

general, dan diskusi ilmiah terjadwal. Pelaksanakan sosialisasi narasi moderasi beragama dalam bentuk seminar adalah pemaparan materi moderasi beragama oleh ahlinya dengan waktu yang relatif singkat berkisar antara satu hingga tiga jam. Tema seminar bisa mengambil tema yang menarik dan disesuaikan dengan moment hari dan lain sebagainya. Sebagai sebuah seminar, kegiatan tersebut hanya dimaksudkan untuk membahas dan mencari solusi atas suatu masalah melalui konsep tertentu.

Di UIN Ar-Raniry seminar moderasi beragama dilaksanakan oleh Program Studi Sosiologi Beragama pada tanggal 29 September 2021 yang mengambil topik, “Moderasi Beragama: Perspektif Kristen tentang Toleransi antar Umat Beragama”. Pembicara dalam seminar ini adalah Pdt. Palti H. Panjaitan, dari Biro Pengmas HKBP Indonesia, dan Pdt. Tri Kridaningsih, dari GKJW Bangsorejo Jombang. Kegiatan ini dilakukan secara online (webinar).

STAIN Teungku Dirundeng telah melaksanakan sosialisasi moderasi beragama dalam bentuk webinar sebanyak tiga kali. Tiga webinar ini dilaksanakan oleh Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng. Hal ini sejalan dengan amanat Ketua STAIN dalam Surat Keputusannya tentang pengurus unit kajian Seuramo Moderasi Beragama di mana unit ini sebagai *leading* sektor dalam edukasi, pembinaan, pendampingan, penguatan wacara gerakan moderasi beragama, penanaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Sejalan dengan *launching* Seuramo Moderasi Beragama, STAIN Teungku Dirundeng melaksanakan webinar pertama dengan tema: “Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi.” Pembahasan tema ini menghadirkan tiga pemateri, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Aminy Lubis, Antroplog UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Indria, dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah.

Webinar kedua yang diselenggarakan pada 19 Juni 2021, bertemakan Sosialisasi Seuramo Moderasi Beragama dan Webinar Nasional. Pembicara dalam webinar ini: 1) Masni, Peneliti Pusat Studi Gender dan Anak STAIN Meulaboh dengan judul presentasi *“Perempuan dalam Diskursus Moderasi Beragama”*; 2) Hasnan Bachtiar, Peneliti Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM Malang dengan judul presentasi, *“Menempatkan Minoritas dalam Kerangka Moderasi Beragama*; dan 3) Iip Rifai, peneliti Omar Institute Banten, dengan judul presentasi *“Menyoal Agama dan Politik Identitas.”*

Webinar ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 mengambil tema, *“Sharing Session Moderasi Beragama: Hijrah & Kemerdekaan, dari Kejumudan Menuju Kasih Sayang Sesama Insan”*. Pembicara dalam webinar ini adalah M. Ikhwan (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh), Dr. Erizar, M.Ed, Dr. Anton Jamal, M.A, Hanif, Lc, M.A, Aan Muhammady, M. MIS, Tuti Hidayati, M.Ed, Ahmad Fauzi, M.Pd, dan Faizatul Husna, M.A. Semua pembicara pada webinar tersebut adalah dosen STAIN Meulaboh (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh, wawancara, 24 Agustus 2021).

Sementara workshop adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mencari solusi yang diharapkan bersama atas suatu masalah. Sebagai workshop, kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama dilaksanakan selama beberapa hari. Dengan durasi yang lebih panjang ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan juga solusi yang diharapkan untuk implementasi moderasi beragama.

UIN Ar-Raniry misalnya, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama pada tanggal 22-26 Juni 2021 dalam bentuk workshop dengan tema *“Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Tinggi Islam.”* Workshop ini diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Pemateri dalam workshop ini menghadirkan Dr. Ahmad Suedy, M.A, M. Hum,

Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdhatul Ulama, Jakarta, dan Dr. Junaidi Simun, M.A, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP) Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Standar Mutu. Khatib A. Latief sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu menyatakan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religius, teridentifikasi pula langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh, dan mampu menumbuhkembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religiusitas agama dalam budaya Aceh (Mursal Ismail, "UIN Ar-Raniry Gelar Workshop Moderasi Beragama" (Ismail, 2021).

Pada IAIN Lhokseumawe, sosialisasi narasi beragama dilakukan dengan bentuk pengiriman beberapa orang dosen dan karyawan untuk mengikuti kegiatan workshop moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementerian Agama Wilayah Aceh. Sebagaimana diungkapkan Rektor IAIN Lhokseumawe, pengiriman tersebut dimaksudkan agar para peserta mendapatkan edukasi dan memiliki wawasan narasi moderasi bergama yang kemudian muncul agen-agen pengarustamaan narasi moderasi beragama di IAIN Lhokseumawe. Pada tahun 2022, akan diadakan pelatihan sendiri oleh IAIN Lhokseumawe untuk dosen, karyawan dan mahasiswa. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di samping itu, sosialisasi narasi moderasi beragama juga telah dilaksanakan dalam bentuk studium general. Studium General adalah kuliah umum yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, baik fakultas maupun program studi untuk meningkatkan wawasan civitas akademika tentang suatu topik keilmuan. Di UIN Ar-Raniry misalnya, kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama dilaksanakan oleh Prodi Studi Agama-agama. Sekretaris prodi menyatakan bahwa Prodi Studi Agama-agama telah mengangkat tema moderasi beragama dalam Studium General dengan topik “Kiat Umat Buddha dalam Membumikan Nilai-nilai Moderasi Beragama di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketut Panji Budiawan, SH., S.Ag., MM. dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, dan Kho Khie Siong, ketua Yayasan Hakka Aceh (Wawancara, 16 September, 2021).

Di samping itu, sosialisasi narasi moderasi beragama juga disalurkan melalui ruang epistemologi dosen dalam bentuk diskusi bulanan. Setiap fakultas sudah dibentuk ruang dan melalui ruang tersebut, isu-isu sosialisasi narasi beragama dapat disalurkan. Kegiatan sosialisasi narasi beragama melalui forum diskusi terjadwal ini terjadi di IAIN Lhokseumawe. Rektor IAIN Lhokseumawe mengungkapkan bahwa forum ini adalah kegiatan mingguan dan ia juga sering menghadiri kegiatan ini. (Wawancara, 31 Agustus 2021).

4. Pelembagaan Moderasi Beragama dalam Proses Belajar Mengajar

Pelembagaan moderasi beragama dalam proses pendidikan seperti penerapan moderasi beragama dalam kurikulum belum diimplementasikan. Hal ini karena pelembagaan moderasi beragama dalam proses belajar mengajar memerlukan beberapa aspek pendahuluan. Di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh seperti yang diungkapkan Ketua Rumah Moderasi Beragama, kegiatan implementasi moderasi

beragama lebih fokus pada upaya sosialisasi, baik sosialisasi Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektor dalam pengarusutamaan narasi moderasi beragama, serta sosialisasi narasi moderasi beragama kepada seluruh civitas akademika. Untuk dapat diterimanya narasi moderasi beragama di tengah-tengah civitas akademika, PTKIN akan membutuhkan waktu yang cukup (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Di samping itu, pelebagaan moderasi beragama dalam kurikulum masih mencari bentuk-bentuk yang ideal. Hal ini disebabkan masing-masing prodi memiliki spesifikasi keilmuan masing-masing. Di samping itu, juga kultur Aceh yang bisa jadi berbeda dengan masyarakat lain, juga menjadi pertimbangan bagaimana mencari bentuk yang implementasi moderasi beragama yang ideal.

Inilah yang dilakukan UIN Ar-Raniry pada akhir Juni 2021, sosialisasi narasi moderasi beragama kepada dosen-dosen dalam bentuk workshop selama empat hari. Workshop ini sebagaimana yang disampaikan Khatib A. Latief sebagai penanggung jawab workshop ini kepada media, dimaksudkan untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Dengan terlaksananya workshop tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual, selaras dengan kultur Aceh yang religius di perguruan tinggi yang akomodatif terhadap nilai religius agama dalam budaya Aceh (Ismail, 2021).

Pada IAIN Lhokseumawe seperti yang diungkapkan Rektor, bentuk pelebagaan moderasi beragama dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara menanamkan prinsip wasatiah, terutama dalam mata kuliah yang sangat terkait seperti kewarganegaraan, fikih, pendidikan, dan sejarah. Dalam fikih misalnya, ditekankan bagaimana toleransi bermazhab yang dilakukan oleh imam-

imam mazhab. Adapun mengenai teknis integrasi moderasi beragama dalam proses perkuliahan, IAIN Lhokseumawe sedang menyiapkan juknis untuk itu. (Wawancara, 31 September 2021)

Ini juga yang akan dilakukan IAIN Takengon. Institut ini akan melaksanakan workshop integrasi muatan moderasi beragama dalam kurikulum yang diikuti oleh dosen. Hal ini didasari bahwa perlu adanya konsep yang matang bagaimana mengintegrasikan narasi moderasi beragama ini dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Rektor I IAIN Takengon, pimpinan menyadari bahwa terhadap keragaman yang luar biasa di antara dosen, baik bidang ilmu, cara mengajar dan lain sebagainya. Karena itu, workshop yang akan dilaksanakan ini nantinya diharapkan melahirkan modul integrasi moderasi beragama pada kurikulum IAIN Takengon dengan penciri tertentu (Wawancara, 2 September 2021).

Di STAIN Teungku Dirundeng, seperti yang dinyatakan Ketua STAIN, pada tahun 2022 akan dilaksanakan review kurikulum untuk memastikan apakah kurikulum sudah benar-benar bersifat KKNI atau belum. Sejalan dengan hal itu, nanti juga akan dibicarakan bagaimana model integrasi narasi moderasi beragama ini masuk dalam kurikulum (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Beberapa PTKIN Aceh sampai pada tahap ini menyatakan bahwa mencari bentuk implementasi moderasi beragama dalam bentuk silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah menjadi berbincangan secara pribadi di kalangan pengurus Seuramoe Moderasi Beragama. Hal ini disebabkan karena moderasi beragama, tidak hanya sebatas sosialisasi narasi semata, tetapi juga arahnya sampai pada implementasinya dalam kurikulum. Di sisi lain, seperti diungkapkan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, untuk penyesuaian kurikulum tidak dapat dilakukan setiap tahun, karena idealnya kurikulum disesuaikan perlima tahun (Wawancara, 25 Agustus 2021).

5. Kajian dan Publikasi Moderasi Beragama

Kajian dan publikasi moderasi beragama telah dilakukan oleh civitas akademika PTKIN Aceh. Di UIN Ar-Raniry misalnya, pada tahun 2021 ini terdapat beberapa kajian dengan judul: 1) *Studi Toleransi dan Multikultural Menuju Moderasi Beragama dalam Perspektif Akademis di Perguruan Tinggi (analisis Komparatif UIN Ar-Raniry dan UIN Antasari)*, 2) *Internalisasi dan Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah*, 3) *Konstruksi Moderasi Agama dan Budaya Melalui Komunikasi antara Iran dan Indonesia*, 4) *Aktualisasi Moderasi Beragama Oleh PTKIN dalam Mencegah Radikalisme di Aceh*, 5) *Menakar Moderasi Beragama di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh (Nomine Proposal Penelitian UIN Ar-Raniry, 2021)*; 6) *Jurnalisme Damai: Kajian Terhadap Narasi Moderasi Beragama pada Pemberitaan Media Serambi Indonesia dan Waspada (Nomine Proposal Penelitian IAIN Lhokseumawe, 2021)*.

Akan tetapi, kajian yang dilakukan tersebut sebatas gagasan pribadi peneliti yang merespon kebijakan moderasi beragama yang dicetuskan oleh Kementerian Agama RI. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dosen telah menangkap dan berusaha untuk melakukan kajian dan publikasi gagasan moderasi beragama. Untuk ke depan stimulus harus diberikan kepada dosen untuk melakukan kajian lebih banyak terkait dengan moderasi beragama.

Di IAIN Lhokseumawe, Rektor telah menegaskan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bahwa wajib untuk menyediakan tema penelitian moderasi beragama, gender, dan anak. Jadi penelitian moderasi beragama, penelitian terkait isu gender, penelitian tentang isu anak, merupakan suatu keharusan di lembaga penelitian IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

6. Kendala Implementasi Moderasi Beragama

Moderasi beragama diyakini sebagai gagasan yang luhur oleh sebagian civitas akademika dan diperlukan dalam dunia akademik. Hal ini melihat sebagian tenaga pengajar terutama dalam mata kuliah keagamaan, masih belum bisa menerima secara penuh mata kuliah-mata kuliah yang dipandang bersumber dari dunia Barat seperti Filsafat. Demikian juga lembaga pendidikan tinggi yang tenaga pengajarnya banyak dari aliran tradisional tertentu, masih sulit bersinergi dalam pemahaman keagamaan. Karena itu, moderasi beragama sebagai sebuah sikap yang dapat menerima pikiran dan keyakinan orang lain, sangat penting diimplementasikan dalam dunia pendidikan tinggi (Fds, wawancara, 28 Agustus 2021).

Adanya kebijakan Kementerian Agama menjadi pendorong yang kuat dalam implementasi moderasi beragama pada pendidikan tinggi. Bahkan, sebagian pimpinan perguruan tinggi menginginkan alokasi dana khusus dari kementerian yang diperuntukkan untuk kegiatan implementasi kebijakan moderasi beragama pada pendidikan tinggi (Wakil Rektor 1 IAIN Takengon, 2 September 2021).

Sejauh kegiatan moderasi beragama yang telah dilakukan di PTKIN Aceh, belum ada resistensi dari para civitas akademika. Meskipun terdapat sebagian civitas akademika masih mencurigai gagasan implementasi moderasi beragama. Beberapa pimpinan PTKIN di Aceh menyatakan belum ada kritik dan tindakan yang mengarah pada upaya penolakan terhadap kebijakan implementasi moderasi beragama. Menurut Ketua STAIN Teungku Dirundeng, memang terdapat kekhawatiran dari sejumlah pimpinan dan pengelola Rumah Moderasi Beragama terutama pada PTKIN wilayah Utara Timur dan berusaha untuk membuat kegiatan moderasi beragama ini dengan nama lain. Namun, tetap disepakati menggunakan istilah moderasi beragama (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Meskipun tidak ada resistensi dari civitas akademika, namun beberapa pertanyaan masih muncul dari mereka. *Pertama*, mengapa moderasi yang dicetuskan oleh pemerintah hanya moderasi dalam beragama saja, tidak ada wacana moderasi dalam bidang-bidang lain, seperti moderasi dalam politik. Bahkan moderasi dalam bidang politik dipandang lebih penting dan urgen melihat banyaknya kasus-kasus dunia politik yang membawa negara pada keterbelakangan, seperti ide merubah ideologi Pancasila menjadi ekasila, korupsi, dan berbagai kebijakan yang “tidak masuk akal” (Mhd, wawancara, 4 September 2021).

Kedua, moderasi beragama dirasakan seperti “memberi jalan” bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan Islam. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa masalah terbesar bangsa ini bukanlah radikalisme dan ekstimis, tetapi meningkatnya korupsi dengan nilai yang fantastis, meningkatnya eksploitasi, semakin kuatnya kapitalis dan monopoli. Kekayaan alam yang subur, lautan yang terbentang luas tidak dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera dan berkecukupan. Meningkatnya korupsi dan hal-hal yang disebutkan di atas tidak terjadi dalam dunia atau lembaga-lembaga keagamaan, tetapi pada lembaga politik dan pemerintahan (NY, Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di sisi lain, moderasi beragama yang tidak memiliki anggaran tersendiri menjadi penghambat percepatan laju implementasi moderasi beragama di PTKIN. Anggaran moderasi beragama dibebankan pada DIPA masing-masing isntitusi. Jadi, PTKIN harus mensiasati dengan berbagi anggaran kegiatan-kegiatan yang selama ini rutin dilaksanakan dan dibutuhkan setiap tahunnya.

Kendala ini terutama sekali dirasakan oleh PTKIN yang jumlah mahasiswanya relatif sedikit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Rektor II IAIN Takengon, sebagian PTKIN yang baru berubah status misalnya dari STAIN ke IAIN, besar anggaran masih anggaran STAIN. Di beberapa PTKIN yang jumlah mahasiswa relatif sedikit yang sebagian faktornya disebabkan efek pandemi covid-19 tidak dapat leluasa untuk

mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama ini (Wawancara, 3 September 2021).

Sejalan dengan sebagian PTKIN yang jumlah mahasiswa relatif sedikit, sesuai dengan aturan baru, pembantu Rektor dibatasi hanya dua orang. Seperti yang diungkapkan pembantu Rektor I IAIN Takengon, beban kerja yang bertambah mengurus persoalan kemahasiswaan dan kerja sama yang selama ini menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor III menjadi tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor I. Bertambahnya tugas pokok dan fungsi menjadikan semakin banyak dan panjangnya antrian tugas yang harus dijalankan (Wawancara, 2 September 2021).

D. Model Alternatif Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Dunia kampus sebagai dunia akademik memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyemaikan narasi moderasi beragama. Moderasi beragama sebagaimana yang dinyatakan menemukan relevansinya untuk dikokohkan di atas dasar filosofi universal dalam konstruk pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) (Hefni, 2020: 8). Di sisi lain, kehidupan dunia ilmiah memiliki kebebasan akademik dengan nalar perbedaan pendapat, pandangan, dan sekaligus juga sebagai penguatan intelektual menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kehidupan keberagaman yang moderat.

Untuk penguatan pengarusutamaan narasi moderasi beragama, pengelola kampus mengerahkan segala potensi dan media serta saluran-saluran yang ada. Ada banyak potensi dari kalangan tenaga pengajar dengan berbagai bidang keilmuan yang mereka miliki untuk menggali berbagai konten narasi beragama baik dalam *turats* klasik maupun pemikiran modern kontemporer. Demikian pula, ada banyak saluran-saluran yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi narasi moderasi beragama, seperti ruang digital (*cyberspace*).

1. Pemanfaatan Ruang Digital (Cyberspace)

Peralihan dari dunia analog ke dunia digital telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan pun cukup cepat dan pesat. Ruang digital ini ditandai dengan digitalisasi mikroprosesor yang dapat ditanam dalam semua perangkat dan jaringan komputer yang semakin cepat dan kuat. Internet dan penyiaran digital seakan telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan seseorang. Jejaring sosial berbasis web sebagaimana yang diungkap Wawan Setiawan (2017: 2) “telah memungkinkan penggunaanya untuk membuat profil, melihat list penggunaan yang tersedia, mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs. Ditunjang dengan perkembangan ponsel yang semakin pesat yang dapat mengakses jaringan internet, era digital telah memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi yang tak terbatas dan mudah.”

Perkembangan situs-situs pertemanan seperti Myspace, Facebook, Twitter dan lain-lain telah memberikan kemudahan dan kemampuan yang luas untuk mengakses dan mendistribusikan informasi dari jarak jauh. Dalam dunia seperti ini begitu diupload, setiap pernyataan, gagasan, dan berita langsung dapat dibaca oleh semua orang. Ditunjang dengan perkembangan mesin pencari (*search engine*) seperti google, bing, yahoo, baidu, dan lain-lain, orang yang tidak tergabung dalam suatu situs pertemanan juga dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi.

Di sisi lain, sejalan dengan perkembangan tersebut, pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang disebarkan di ruang digital menjadi sangat beragam dan tanpa batas. Sering kali masyarakat terjebak pada pengetahuan keagamaan yang tidak komprehensif, bias dan parsial yang membuat pembacanya cenderung eksklusif, keras, rigid, dan memonopoli kebenaran. Karena itu, situasi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pengarusutamaan narasi moderasi beragama di tengah masyarakat.

Dalam catatan Wildani Hefni (Hefni, 2020: 13), ada tiga permasalahan yang terkait dengan narasi keagamaan yang memancing sentimen antar kelompok yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Pertama, problem pemahaman keagamaan. Terdapatnya konten keagamaan yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat dan tanpa kontrol, tidak jarang menyebabkan pemahaman agama yang bias sehingga kemudian melahirkan fanatisme dan pembenaran sepihak. *Kedua*, pergeseran otoritas keagamaan dari personal kepada impersonal. Kenyataan ini menurutnya membawa masyarakat pada kristalisasi keyakinan masing-masing tanpa melihat sisi-sisi perbedaan, yang kemudian akhirnya melahirkan intoleransi. *Ketiga*, pola pikir masyarakat yang bersifat konsumerisme pengetahuan, termasuk pengetahuan agama yang tanpa kontrol. Pengetahuan yang terbentuk ini sifatnya terkadang mereduksi pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang seringkali menjadi sandaran untuk bertindak.

Dalam konteks inilah, pemanfaatan ruang digital menjadi penting bagi PTKIN dalam pengarusutamaan narasi moderasi beragama. Pemanfaatan ini kemudian menjadi kontra-narasi bagi pengetahuan keagamaan yang parsial, bias dan tidak komprehensif yang melahirkan pemahaman keagamaan yang intoleran. Pengarusutamaan yang gencar dan kuat melalui ruang digital akan memecah pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang bias dan parsial, dan kemudian melahirkan pengetahuan keagamaan yang bersifat toleran, moderat dan penyebar kasih sayang.

Dalam hal ini, PTKIN Aceh tampak belum secara maksimal memanfaatkan dunia digital dalam sosialisasi narasi moderasi beragama. Memang sudah terlihat beberapa media yang digunakan untuk mensosialisasikan Rumah Moderasi Beragama dan narasi moderasi beragama, tetapi hanya sebatas penyebaran info (*flyer*) webinar, studium general, dan yang semisalnya.

Ada banyak model pemanfaatan ruang digital, termasuk membuat konten-konten moderasi beragama yang dikemas dengan sistematis dan menarik yang dapat disebar melalui kanal-kanal seperti youtube, fanspage, facebook, twitter, instagram, atau blog. Penyebaran meme dan rilis-rilis tentang kajian dan riset dapat dilakukan melalui kanal-kanal tersebut.

2. Penggalian dan Penyebaran Ungkapan Hikmah Moderasi Beragama

Sejarah telah memperlihatkan bagaimana para ulama terdahulu telah menampilkan sikap toleran dan moderat dalam beragama dalam kehidupan keagamaan mereka. Potret ini tidak hanya ditemukan pada ulama-ulama yang datang kemudian, tetapi juga ditemukan pada generasi tingkat sahabat. Ucapan dan sikap para ulama terdahulu yang menjadi teladan bagi umat Islam dapat menjadi kontra narasi pemahaman keagamaan yang rigid, kaku dan intoleran. Penyebarannya secara viral dapat melunturkan pemahaman-pemahaman keagamaan yang selama ini berlawanan dengan sikap moderasi dalam beragama. Semakin viral ucapan dan keteladanan moderasi beragama para tokoh terdahulu, akan semakin kuat menjadi kontra narasi pemahaman keagamaan yang intoleran.

Di sinilah salah satu peran yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidikan tinggi. Dengan segenap kemampuan civitas akademika dalam menggali turats yang berlimpah dalam koleksi perpustakaan manual dan digital yang dimiliki perguruan tinggi dan juga kemampuan memanfaatkan ruang digital, maka perguruan tinggi akan benar-benar menjadi laboratorium dan lokomotif dalam menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam menjalankan agama. Perguruan tinggi akan memperlihatkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* sebagaimana yang dinyatakan oleh Sang Pencipta.

Ali bin Abi Thalib mengungkapkan *unzhur ila ma qala wala tanzhur ila man qala* (perhatikanlah apa yang diucapkan, dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya) (Al-Sindiy, t.t.). Pernyataan ini sebagai contoh bagaimana kebenaran harus diterima walau datang dari orang yang lebih muda, tidak sepadan dengannya, atau yang tidak sekelompok dengannya. Karena kebenaran dapat datang dari siapa saja. Dalam perspektif moderasi beragama, pemahaman dan pengalaman terhadap apa yang diucapkan Ali bin Abi Thalib tersebut dapat menuntun orang pada sifat inklusif dan moderat. Hal ini disebabkan karena pengakuan atas kebenaran tidak terbatas dari kelompok atau aliran tertentu saja.

Sikap Imam Malik yang tidak menerima tawaran khalifah agar karyanya *al-Muwaththa'* dijadikan sebagai rujukan dalam persoalan hukum dengan alasan bahwa para sahabat telah berbeda pendapat dalam masalah *furu'* dan mereka telah menyebar ke berbagai negeri dan masing-masing telah benar ijtihad mereka, merupakan sikap yang mencerminkan kemoderatan, inklusif dan toleran dalam beragama. Hal ini karena Imam Malik, tidak menganggap hasil ijtihadnyalah yang paling benar, tetapi juga mempersepsi kemungkinan benarnya pendapat dari para iman mujtahid.

Sejalan dengan ucapan Imam Malik tersebut, maka ditemukan dalam khazanah ucapan ulama yang memahami sikap inklusif dengan ucapan, *ra'yi shawab yahtamil al-khatha', wa ra'yu ghairi khatha' wayahtamil al-shawab* (pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan keliru, pendapat orang lain keliru, tetapi mungkin saja mengandung kebenaran (al-Sya'rawi, 1997, I: 4915). Pernyataan ini menunjukkan kesadaran yang mendalam dari para ulama bahwa pandangan atau kesimpulan kajian dan studi yang mereka lakukan tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang mutlak benar. Karena kebenaran mutlak disadari sebagai pengetahuan Tuhan. Manusia hanya berusaha menemukan kebenaran dari satu pendekatan dan metodologi tertentu. Apakah yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan ilmu yang terbatas juga akan menghasilkan pengetahuan yang terbatas.

Ucapan-ucapan dan keteladanan dari para ulama yang terhimpun dalam *turats* perlu dikemas dalam konten-konten video atau meme yang dapat diviralkan. Karena itu, di sini diperlukan kreasi-kreasi yang tinggi dari civitas akademika. Pimpinan perguruan tinggi perlu menstimulasi para civitas akademika, termasuk juga mahasiswa dengan ide-idenya yang brilian dalam membuat konten dan meme.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumusan Kebijakan Implementasi Moderasi Beragama

a. Payung Hukum

Payung hukum moderasi beragama telah mendapat kekuatan dengan masuknya moderasi beragama dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020–2024. Di Kementerian Agama sendiri telah dikeluarkan beberapa PMA dan peraturan Dirjen Pendis untuk memberi penguatan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi. Namun, beberapa peraturan Dirjen terlambat dikeluarkan, seperti petunjuk dan juknis pendirian Rumah Moderasi Beragama yang baru dikeluarkan pada 21 Maret 2021, satu tahun lebih dari edaran pendirian Rumah Moderasi Beragama di PTKIN yang telah dikeluarkan pada 19 Oktober 2019.

b. Anggaran

Anggaran implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi belum disediakan alokasi khusus. Tetapi, dibebankan kepada DIPA masing-masing Perguruan Tinggi. Ini berarti pembiayaan implementasi moderasi beragama harus disiasati dan berbagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Beberapa PTKIN Aceh mengharapkan ada anggaran khusus yang disediakan oleh Kementerian Agama agar implementasi moderasi beragama ini berjalan cepat.

c. Desain Kebijakan

Desain kebijakan moderasi beragama telah dirumuskan dengan baik secara kronologis. Pengintegrasian moderasi beragama ke

dalam RPJMN sebagai langkah awal telah diikuti dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk implementasi moderasi beragama, seperti integrasi moderasi beragama dalam Renstra Kementerian Agama, pembentukan kelompok kerja moderasi beragama, penyusunan buku pedoman implementasi moderasi beragama, penyelenggaraan rumah moderasi beragama, dan penyampaian juknis Rumah Moderasi beragama.

2. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

a. Komitmen pimpinan

Kuatnya komitmen pimpinan PTKIN dalam implementasi moderasi beragama ini dilatarbelakangi dua alasan administratif dan tiga alasan akademik. Dua alasan administratif tersebut adalah implementasi moderasi beragama menjadi bagian dari renstra kementerian dan implementasi moderasi beragama menjadi point tersendiri dalam perjanjian kinerja. Sedangkan tiga argumen akademik adalah moderasi beragama telah menjadi bagian masyarakat sejak awal, moderasi beragama belum pada tahap aksi, dan moderasi beragama menimbulkan kedamaian. Bentuk komitmen pimpinan terlihat dalam bentuk koordinasi dengan fakultas-fakultas untuk implementasi moderasi beragama, pengintegrasian moderasi beragama dalam visi misi, penunjukan ketua moderasi beragama berdasarkan kompetensi, dan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.

b. Pendirian Rumah Rumah Moderasi Beragama

Pada umumnya, PTKIN Aceh telah mendirikan Rumah Moderasi Beragama yang telah diamanatkan oleh Dirjen Pendis pada akhir tahun 2019. Dari empat lokasi yang diteliti, satu lokasi sudah lebih awal mendirikannya dan sudah aktif. Sedangkan dua PTKIN dapat dikatakan terlambat mendirikan Rumah Moderasi Beragama dan belum aktif, baik karena beberapa persoalan tertentu atau juga karena baru beberapa bulan berdiri. Sedangkan satu lokasi lagi,

belum mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh belum memiliki program kerja yang tertulis, tetapi telah memiliki rencana kegiatan. Struktur Pengurus Rumah Moderasi Beragama terlihat dalam dua bentuk, yaitu struktur sederhana dan struktur divisional. Struktur sederhana tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis yang dikeluarkan oleh dirjen. Sedangkan struktur divisional telah sejalan dengan petunjuk dan teknis Rumah Moderasi Beragama.

c. Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Meskipun sebagian besar Rumah Moderasi Beragama belum aktif, namun kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama telah berjalan di PTKIN Aceh. Ada beberapa pelaksana sosialisasi narasi moderasi beragama, yaitu: Rumah Moderasi Beragama, Unit Pembantu Teknis (UPT), Fakultas dan Program Studi. Bentuk sosialisasi narasi yang dilakukan adalah seminar, workshop, studium general dan diskusi akademik terjadwal. Kegiatan implementasi moderasi beragama di PTKIN Aceh telah menginspirasi fakultas dan program studi untuk mengambil tema yang terkait dengan moderasi beragama dalam diskusi ilmiah rutin dan juga studium general.

d. Hambatan Implementasi Moderasi Beragama

Hambatan yang relatif dirasakan adalah dari segi pembiayaan kegiatan yang terbatas dan ditambahkan lagi dengan kebijakan *refocusing* anggaran yang sudah beberapa tahap dalam tahun yang sama.

e. Pelembagaan Moderasi Beragama dalam Tridharma

Pelembagaan moderasi beragama dalam proses pendidikan masih mencari bentuk penerapannya. Pada bidang penelitian, sebagian rektor telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu kajian penelitian yang harus ada di lembaga penelitian. Sedangkan pada pengabdian kepada masyarakat belum tampak dilakukan.

3. Ada dua alternatif model implementasi beragama yang dapat dilakukan. *Pertama*, adalah pemanfaatan ruang digital secara maksimal. PTKIN Aceh telah memanfaatkan ruang digital ini tetapi hanya sebatas penyebaran informasi kegiatan seperti seminar, workshop, dan studium general. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk memviralkan narasi moderasi beragama yang dikemas dalam konten atau meme. Konten atau meme ini diyakini dapat menjadi kontra narasi bagi pemahaman keagamaan yang rigid, eksklusif dan intoleran. *Kedua*, penggalan ucapan dan keteladanan tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap moderasi beragama, kemudian dipopulerkan di area kampus atau dikemas dalam konten dan meme yang dapat diviralkan.

B. Saran-Saran

1. Dalam implementasi kebijakan moderasi beragama yang bersifat *top down* perlu diperhatikan beberapa:
 - a. Pengurus Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektor implementasi moderasi beragama harus memahami rumusan kebijakan dan melihat efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Pemahaman yang baik terhadap rumusan kebijakan akan memandu dan mengantarkan pengelola Rumah Moderasi Beragama pada tujuan pokok dan fungsinya. Artinya, keberhasilan pengelola Rumah Moderasi Beragama sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengelola terhadap rumusan kebijakan implementasi moderasi beragama. Dalam hal ini, Dirjen Pendis telah mengeluarkan beberapa buku pedoman dalam implementasi moderasi beragama beserta indikator-indikatornya
 - b. Rumah Moderasi Beragama pada PTKIN Aceh perlu ditunjang oleh struktur organisasi yang baik. Organisasi badan pelaksana harus memiliki kewenangan yang jelas. Pada PTKIN Aceh, organisasi Rumah Moderasi Beragama sebagiannya telah memenuhi standar

minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Pendis, tetapi sebagiannya masih belum memenuhi standar minimal. Standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebaiknya dilampaui, tidak hanya terhenti pada standar minimal tersebut.

- c. Pimpinan PTKIN dituntut secara maksimal untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih kuat dan rutin terhadap aktifnya kegiatan Rumah Moderasi Beragama. Beberapa PTKIN yang sudah lebih dari enam bulan mendirikan Rumah Moderasi beragama belum memperlihatkan keaktifannya.
2. Pimpinan perguruan tinggi perlu menjamin terlaksananya koordinasi dan sinergisitas antara beberapa unit-unit yang di perguruan tinggi dalam mewujudkan implementasi suatu kebijakan. Karena itu, keterbukaan dan kepercayaan antara unit-unit yang ada menjadi sangat penting dalam pencapaian suatu implementasi kebijakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Anwar, S. S. (2002). *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. UII Press.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Dasar*. Bumi Aksara.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- J.R.Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- J. Supranto. (1997). *Metode Riset*. Rineka Cipta.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024*. Kementerian Agama.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- Penulis, T. (2019). *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN / Bappenas.
- Al-Sindi, A. H. N. al-D. (n.d.). *Hasyiyah al-Sindi 'ala Ibn Majah*. Dar al-Jalil.
- al-Sya'rawi, M. M. (1997). *Tafsir al-Sya'rāwi*. Muthabi' Akhbar al-Yaum.
- Syarifuddin Nurdin, B. U. (2003). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat Press.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konesp dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.

B. Jurnal

- AR, S. (2020). Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *Al-Irfan, Volume 3* (Nomor 1, Maret), 37–51.
- Dwiwandono, P. I. (2015). *Meneliti itu tidak Sulit, Metodologi Penelitian Sosial dan Bahasa*. Deepublish.

- Et.al, D. A. (2010). *Introduction ti Research in Education 9th Ed.* Pearson Education Inc.
- Hani Hiqmatunnisa', A. A. Z. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based. *Learning, JIPIS, Volume 29*(No. 1, April), 27-35.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam, Vol. 13*(No. 1), 1-22.
- Herman. (2020). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama. *Islam Universalia – International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 2*(Number 2), 258-286.
- Koko Adya Winata, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih, Q. Y. Z. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan, Vol. 8*(No. 2), 94-110.
- Siagian, H. (2011). PEDOMAN KERJA BERBASIS STRUKTUR ORGANISASI. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 1*(Nomor 02, Oktober), 111-118.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam, Vol. 12*(No. 1), 233-248.
- Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatani, R. F. (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, 17*(2), 110-124.

C. Website

- Abadi, A. P. (2019). *Setara Institute Sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme.* Tirto.Id. <https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>
- Aceh, K. W. K. A. (2020). *Menteri Agama Resmikan Rumoh Moderasi UIN Ar-Raniry.* Inmas Aceh. <https://aceh.kemenag.go.id/berita/512193/menteri-agama-resmikan-rumoh-moderasi-uin-ar-raniry>
- Ar-Raniry, U. (2021a). *Sejarah.* UINar-Raniry. <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>

- Ar-Raniry, U. (2021b). *Visi dan Misi*. UINar-Raniry. <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi>
- Ali, M. N. (2019). *20 Rektor PTKIN Tulis Buku Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*. Siedoo. <https://siedoo.com/berita-22479-20-rektor-ptkin-tulis-buku-moderasi-beragama-dari-indonesia-untuk-dunia/>
- Dirundeng, S. T. (2021). *Visi dan Misi*. STAIN Teungku Dirundeng. <https://staindirundeng.ac.id/visi-dan-misi/>
- Ganteng, S. (2015). *Meresahkan, Markas Wahabi Ma'had As-Sunnah Aceh Ini Dikepung Warga*. Muslimmoderat. <https://www.muslimmoderat.net/2015/08/meresahkan-markas-wahabi-mahad-as.html#ixzz60swhitvU>
- Islam, D. J. P. I. J. P. (2018). *Hasil Riset, Dasari Rumusan Kebijakan Moderasi Beragama*. Berita Pendis. <http://pendis.kemenag.go.id/index.php/index.php?a=detil&id=9956#.YVhZ-ppBzIV>
- Ismail, M. (2021). *UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasum*. Serambinews, 23 Juni 2021.
- Lhokseumawe, I. (2021). *Sejarah IAIN Lhokseumawe*. Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. <https://www.iainlhokseumawe.ac.id/sejarah-iain-lhokseumawe/>
- Muhammadiyah, H. (2019). *Moderasi Beragama*. Republika. <https://republika.co.id/berita/pmka35440/moderasi-beragama>
- Rahayu, L. S. (2019). *Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa di RI Terpapar Radikalisme*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme>
- Read, M. (2019). *Seminar IAIN Langsa, Jaga Semangat Mahasiswa Semai Moderasi Beragama*. Ikhlas Beramal News. <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/seminar-iain-langsa-jaga-semangat-mahasiswa-semai-moderasi-beragama/>
- Redaksi. (2020). *STAIN Meulaboh Bentuk Rumah Seuramoe Moderasi Beragama*. Koranindependen.
- Riwat, N. (2019). *UIN Gelar Seminar Pencegahan Radikalisme dan*

- Kebhinnekaan.* UINar-Raniry. <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-gelar-seminar-pencegahan-radikalisme-dan-kebhinnekaan>
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/23/uin-ar-raniry-banda-aceh-gelar-workshop-moderasi-beragama-begini-maksudnya-hingga-materi-narasumber>
- PDDikti. (2021a). *Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/ODBBQjQxMTgtQzBCMS00RUMzLTg4QkYtOTU1RUVDMEUzRTRF
- PDDikti. (2021b). *Institut Agama Islam Negeri Takengon*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/ODhDRkYzMTItNDcwMC00RkQyLTkzMUQtQjQ1QTM5NjRGQzhE
- PDDikti. (2021c). *STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/MDM0NDQwQjctOURCOS00QzU3LThCODEtNTZBMzEyRDFFRkFD
- PDDikti. (2021d). *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/Mzk1RTdDNDUrtRTFDRS00ODhDLUExOEMtMDAyQjcyQTg0MDCx
- Rahayu, L. S. (2019). *Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa di RI Terpapar Radikalisme*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme>
- Solla/Wen. (2019). *Semua Kampus PTKI Mendirikan Rumah Moderasi Beragama*. Berita Pendis. <http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=10972#>.
Y

D. Surat Keputusan

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 20/Un.08/R/Kp.00.4/01/2021 tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pub. L. No. 20/Un.08/R/Kp.00.4/01/2021 (2021).
- Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Melaboh No: 3775/STI.17/KP.6/10/2020 tentang Pengurus Unit Kajian Seuramo

Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 3775/STI.17/KP.6/10/2020 (2020).

Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama., Pub. L. No. B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 (2021).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama, Pub. L. No. 328 (2020).

Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe No: 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Isntitut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Pub. L. No. 40 (2021).

VhkIzFBzIV

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
1	Persiapan Pengumpulan Data	█															
2	Pengumpulan Data		█	█	█	█	█										
3	Pengolahan Data						█	█	█								
4	Analisis Data									█	█	█	█				
5	Penyusunan laporan dan draf artikel													█	█		
6	Pengandaan Laporan														█		
7	Seminar Akhir															█	
8	Revisi Laporan, artikel dan pengurusan HKI															█	█
9	Pencetakan Laporan dan Submit artikel																█

REKAPITULASI KEBUTUHAN DANA

Judul Penelitian : MENAKAR MODERASI BERAGAMA
DI NEGERI SYARIAT: TELAAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MODERASI BERAGAMA PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH

Kategori Penelitian : Penelitian Pengembangan Pendidikan
Tinggi (PT)

Bidang Ilmu yang Diteliti : Studi Islam / Islamic Studies

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Jumlah Tim Peneliti : Tiga (3) orang

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 18.500.000,-
2.	Analisis Data serta Ekspose Hasil	Rp. 9.100.000,-
3.	Pelaporan serta pelaksanaan <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Rp. 8.100.000,-
Jumlah		Rp. 35.700.000,-



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857
Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: http://lp2m.uin-ar-raniry.ac.id

Nomor : 307/Un.08/LP2M/TL.03/08/2021 12 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan "*Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021*" pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu mengizinkan saudara/i yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP : 197205011999031003
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. II (IV/b)
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Judul Penelitian : Menakar Moderasi Beragama di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh

Untuk melaksanakan penelitiannya di tempat Bapak/Ibu.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua LP2M

Mukhlisah



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh. 23111
Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 308/Un.08/LP2M/Kp.01.2/08/2021

- Menimbang
- bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN), maka perlu adanya penugasan untuk kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama tercantum dalam surat tugas, mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Dasar
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
 - DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 Nopember 2019

Memberi Tugas

Kepada :

- Nama : Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP : 197205011999031003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)


Tujuan : 1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2) IAIN Lhokseumawe, 3) IAIN Gajah Putih Takengon, 4) STAIN Tuengku Dirundeng Meulaboh, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus s/d 04 September 2021

Untuk : Kegiatan Penelitian dengan Judul "Menakar Moderasi Beragama di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh"

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas sesuai ketentuan.

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Ketua


Mukhlisah

Tembusan :

- Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua STAIN Meulaboh



Wawancara dengan Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh



Wawancara dengan Rektor IAIN Lhokseumawe



Wawancara dengan Dosen-dosen IAIN Lhokseumawe



Wawancara dengan Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh



Wawancara dengan Rektor 1 IAIN Takengon



Wawancara dengan Ketua Rumah Moderasi Beragama
UIN Ar-Raniry



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Maizuddin, M.Ag.
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	1972050103199903001
5.	NIDN	2001057205
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200105720503024
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Suak Bakong, Aceh Selatan, 1 Mei 1972
8.	E-mail	maizuddin72@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081271693672
10.	Alamat Kantor	Komp. Perumahan FE No. 4 Rukoh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Hadis
13.	Program Studi	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Pascasarjana IAIN Imam Bonjol	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Padang, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syariah Perbandingan Mazhab	Tafsir Hadis	Hukum Islam
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Potret Studi Tafsir Progresif Dan Upaya Pengembangannya Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2018	Studi Living Hadis Kecenderungan	DIPA UIN Ar-

		Memakai Cadar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar	Raniry
3.	2017	Potret Studi Hadis di Wilayah Syariat	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Studi Tafsir Progresif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (2014-2019): Implementasi dan Perkembangan,	<i>Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis</i> – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)	Vol. 22, No. 1 (Januari 2021), hlm. 113-136, doi: 10.14421/qh.2021.2201-06
2.	Kecenderungan Memakai Cadar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar: Studi Living Hadis,	<i>Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis,</i>	<i>Volume 9, Nomor 1, Juni 2019/ p-ISSN: 2088-7523; e-ISSN: 2502-6321/ 43-67</i>
3.	Potret Studi Hadis di Wilayah Syariat	Substantia	Vol. 20, No.2 Oktober 2018
4.	Analisis Isnad Cum Matn: Mengukur Kritik Hadis Muslim Dan Barat	Substantia	Vol. 18, No.2 Oktober 2016

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad: Sebuah Upaya Menegaskan Hukum Islam Yang Moderat, Dinamis, Dan Inklusif, (Banda Aceh: Turats, 2020), ISSN: 978-602-73728-7-0	2020	164	(Banda Aceh: Turats, 2020), ISSN: 978-602-73728-7-0

2.	Hadis: Pesan-Pesan Nabi dalam Bidang Aqidah, Akhlak, dan Hubungan Sosial,	2019	169	(Banda Aceh: Turats, 2019), ISBN: 978-602-73728-3-2.
dst.	Tafsir Ayat Akidah	2016	240	Banda Aceh, Searfiqh, 2016, ISBN: 978-602-1027-19-6

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Potret Studi Tafsir Progresif Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dan Upaya Pengembangannya	2019	Laporan Penelitian	000160736
2.	Studi Living Hadis Kecenderungan Memakai Cadar Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Aceh Besar	2018	Laporan Penelitian	000123128
3.	Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunnah Di Era Modern	2008	Artikel	000105423

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2 Oktober 2021
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIDN. 2001057205



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dedy Sumardi, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198007012009011010
5.	NIDN	2001078004
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200107800407156
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Suak Bakung, 1 Juli 1980
8.	E-mail	dedysumardi@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360259196
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Fiqh Jinayah
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN	IAIN	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Perbandingan Mazhab	Fiqh Modern	-
4.	Tahun Lulus	2003	2007	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			

dst.			
------	--	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	Vol 5, No 1 (2021)
2.	The Discourse of Dress Code In Islamic Law	Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah	Vol 4 No 2 (2019)
3.	Bay'at: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat Plural di Ruang Publik	Istinbath Jurnal Hukum Islam	Vol 16, No 1 Juni 2017. ISSN: 1829-6505
4.	Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah	Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam	Vol. 1, No. 1, Juni 2016 E-ISSN: 2502-6593
5.	Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen	Asy-Syirah: Journal of Sharia and Law	Vol 50 No 2 Desember 2016. E-ISSN: 2443-0757.

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 6 Oktober 2021
Anggota Peneliti,

Dedy Sumardi
NIDN. 2001078004



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Zulihafnani, S.TH, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198109262005012011
5.	NIDN	2026098103
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202609810303140
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sigli dan 26 September 1981
8.	E-mail	zulihafnani@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	08126955887
10.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Hadis
13.	Program Studi	Ilmu Hadis
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

I. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Jakarta Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	Tafsir Hadis	
4.	Tahun Lulus	2004	2009	

J. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Transformasi Fungsi Meunasah Pasca Modernisasi Tata Ruang Gampong	DIPA
2.	2018	Jaringan Ulama (Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat)	DIPA
3.	2019	Potret Studi Tafsir Progresif dan Upaya pada Pengembangannya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	DIPA

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

L. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
6.	Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh	Substantia	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/3742
7.	Progresive Qur'anic Studies in Indonesian State Islamic Higher Education (2014-2019): Implementation and Development	Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis	http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/2446

M. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
2.				

3.				
dst.				

N. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Jaringan Ulama (Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat)	2018	Laporan Penelitian	000124475
2.	Potret Stud tafsir Progresif pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Upaya Pengembangannya	2019	Laporan Penelitian	000160736

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 05 Oktober 2021
 Anggota Peneliti,



Zulihafnani, S.TH, MA
 NIDN 2026098103

